

**KORELASI *GREEN BANKING* DALAM AL-QUR'AN
(Studi Pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah*)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

AMIN NUR ROHMAH

NIM: 16.52.31.063

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**KORELASI *GREEN BANKING* DALAM AL-QUR'AN
(Studi Pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah*)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

AMIN NUR ROHMAH

NIM: 16.52.31.063

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**KORELASI *GREEN BANKING* DALAM AL-QUR'AN
(Studi Pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah*)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Ilmu
Perbankan Syariah**

Oleh :

AMIN NUR ROHMAH
NIM: 16.52.31.063

Sukoharjo, 13 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Rais Sani Muharrami, S.E.I, M.E.I
NIP. 19870828 201403 1 002

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : Amin Nur Rohmah
NIM : 16.52.31.063
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi yang berjudul "KOLERASI GREEN BANKING DALAM AL-QURAN (Studi Pendekatan Maqasit Al-syariah)" Demikian ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 April 2023



METERAI
TEMPEL
AABAKX295515809
Amin Nur Rohmah

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIN NUR ROHMAH

NIM : 16.52.31.063

Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi / laporan internship berjudul “Korelasi *Green Banking* Dalam Al-Qur'an (Studi Pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah*)”. Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti / dilakukan sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi/laporan internship ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 13 April 2023



Amin Nur Rohmah

Rais Sani Muharrami, S.E.I, M.E.I
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Amin Nur Rohmah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Amin Nur Rohmah NIM: 16.52.31.063 yang berjudul: "Kolerasi *Green Banking* Dalam Al-Qur'an (Studi Pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah*)".

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Sukoharjo, 13 April 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Rais Sani Muharrami, S.E.I, M.E.I
NIP. 19870828 201403 1 002

PENGESAHAN

**KORELASI *GREEN BANKING* DALAM AL-QUR'AN
(Studi Pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah*)**

Oleh :

AMIN NUR ROHIMAH
NIM. 16.52.31.063

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 M/ 12 Syawal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)

Dr. Waluyo, I.c., M.A.
NIP. 19790910 201101 1 005

Penguji II

Dr. Agung Abdullah, M.M.
NIP. 19850301 201403 1 003


Penguji III

Melia Kusuma, M.M.
NIK. 19810608 201701 2 147



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Rahmawan Arifin

Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si. †
NIP. 19720304 200112 1 004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Korelasi *Green Banking* Dalam Al-Qur'an (Studi Pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah*)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Waluyo, Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

6. Rais Sani Muharrami, S.F.I, M.F.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Orang tua, mertua, serta keluarga, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
9. Suami saya Dicky Setiawan dan putra saya Zaviyar Aufa Alhanan, yang telah banyak memberikan dukungan dan pengertian yang besar dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
10. Sahabat-sahabatku dan teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 13 April 2023



Amin Nur Rohmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xiii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	10
1.6 Tinjauan Penelitian Sejenis	10
1.7 Jadwal Penelitian	14
1.8 Sistematika Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Konsep <i>Green Banking</i>	16
2.1.1 Pengertian <i>Green banking</i>	16
2.1.2 Sejarah <i>Green Banking</i>	18
2.1.3 Implementasi <i>Green Banking</i> di Berbagai Negara	20
2.1.4 <i>Green Banking</i> Menurut Pandangan Ulama	26
2.1.5 Prinsip <i>Green Banking</i>	27
2.1.6 Tujuan <i>Green Banking</i>	28
2.1.7 Penerapan <i>Green Banking</i>	29

	2.1.8 Strategi Menghijaukan Perbankan	31
	2.1.9 <i>Green Banking</i> dan Lembaga Keuangan	31
	2.2 Konsep Lembaga Keuangan Syariah	32
	2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	32
	2.2.2 Pembiayaan Lembaga Keuangan dan Kualitas lingkungan	38
	2.3 Konsep <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	39
	2.3.1 Pengertian <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	39
	2.3.2 Kajian <i>Maqasid Syari'ah</i> dalam Lintas Sejarah	41
	2.3.3 Status Kehujjahan <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	48
	2.3.4 <u>Unsur-Unsur</u> <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	50
	2.3.5 Menimbang Pemeliharaan Lingkungan (<i>Hifz al-Bi'ah</i>) dalam <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	52
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian	62
	3.2 Sumber Data	63
	3.3 Teknik Pengumpulan Data	64
	3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data	64
	3.5 Teknik Analisis Data	65
BAB IV	PEMBAHASAN	
	4.1 Konsep <i>Green Banking</i> Perbankan Syariah.....	67
	4.1.1 Implementasi <i>Green Banking</i> Perbankan Syariah.....	67
	4.1.2 Peran Serta Tanggung Jawab Perbankan Syariah Menegakkan <i>Green Banking</i> Dalam Kebijakan Penyaluran Pembiayaan.....	71
	4.1.3 Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Dalam <i>Green Banking</i>	75
	4.1.4 Sinergi dan Optimalisasi <i>Green Banking</i> Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Finance</i>	78
	4.1.5 Bank Syariah Sebagai Pelaku Utama <i>Green Banking</i> Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Finance</i>	83

4.1.6 Korelasi <i>Green Banking</i> Dengan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)	87
4.2 Konsep <i>Green Banking</i> Dalam Al-Qur'an	93
4.2.1 Konsep Dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 205	95
4.2.2 Konsep Dalam Q.S Ar-Rum (30) ayat 41	97
4.3 <i>Green Banking</i> Dengan pendekatan <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	100
4.3.1 Pemeliharaan Agama (<i>hifz al-din</i>)	101
4.3.2 Pemeliharaan Jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)	102
4.3.3 Pemeliharaan Akal (<i>hifz al-aql</i>)	104
4.3.4 Pemeliharaan Keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)	105
4.3.5 Pemeliharaan Harta (<i>hifz al-mal</i>)	106
BAB V	PENUTUP
5.1 Kesimpulan	111
5.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Capaian IKLH Nasional	2
Tabel I.2 Tinjauan Penelitian Sejenis	11
Tabel I.3 Jadwal Penelitian	14

ABSTRACT

Green banking is a new concept or paradigm that has emerged in the international banking industry. This concept emerged as an answer to the demands of the global community which expects the banking world to play an active role in efforts to deal with environmental damage and global warming which is getting worse. The principles of green banking have actually been formulated by Muslim scholars through the Qur'an and as-Sunnah, and these principles are contained in *maqashid al-shari'ah*. For this reason, this study aims to determine the application of green banking by Islamic banking and how the concept of green banking is in the Koran using the *maqasid al-Shari'ah* approach.

This research is a qualitative research with the type of library research. Primary data sources in this study come from modern interpretation books, so in this study data collection uses documentation. The analytical method used is a combination of deductive and comparative. Deductive is used in order to obtain a detailed picture of the environmental concept in the Koran, comparative is used to compare the opinions of commentators from one interpreter to another, regarding the study of verses related to green banking. The validity technique uses a credibility test with source triangulation.

The results of this study are: 1) Islamic banking welcomes this green economy regulation because it is in line with the principles, Islamic banks must be pioneers in implementing green economy and green banking, 2) In the Koran that is relevant to the concept of green banking is Q.S Al-Baqarah (2) verse 205 and Q.S Ar-Rum (30) verse 41, the key word is in the interpretation of the word facade which means damage to nature caused by exploitation of nature on a large scale which ignores the environment, so it can cause damage, 3) These verses are related to the method of Islamic law, namely the five basic rules (*al-Dharuriyah al-Khamsah*) which form the basis of the objectives of the shari'a (*maqashid asy-shari'ah*), namely preserving religion, soul, intellect, property and offspring, the maintenance of the five main issues is directly related to the maintenance of the environment.

Keywords: *green banking, koran, maqashid asy-shari'ah*.

ABSTRAK

Green banking adalah konsep atau paradigma baru yang muncul di industri perbankan internasional. Konsep ini muncul sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat global yang mengharapkan dunia perbankan untuk berperan aktif dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang semakin parah. Prinsip-prinsip *green banking* sebenarnya telah dirumuskan oleh para cendekiawan muslim melalui al-Qur'an dan as-Sunnah, dan prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam *maqashid al-syari'ah*. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *green banking* oleh perbankan syariah dan bagaimana konsep *green banking* dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-Syari'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari kitab-kitab tafsir modern, jadi dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah gabungan antara deduktif dan komparatif. Deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran detail konsep lingkungan dalam al-Qur'an, komparatif digunakan untuk membandingkan pendapat mufasir antara satu dengan penafsir lainnya, mengenai kajian ayat-ayat yang berkaitan dengan *green banking*. Adapun teknik keabsahan menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Perbankan syariah menyambut baik regulasi ekonomi hijau ini karena sejalan dengan prinsipnya, bank syariah harus menjadi pionir dalam implementasi *green economy* dan *green banking*, 2) Dalam al-Qur'an yang relevan dengan konsep *green banking* adalah Q.S Al-Baqarah (2) ayat 205 dan Q.S Ar-Rum (30) ayat 41, kata kuncinya ada pada penafsiran kata *fasad* yang berarti kerusakan alam yang disebabkan oleh eksploitasi alam secara besar-besaran yang mengabaikan lingkungan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan, 3) Ayat-ayat tersebut jika dikaitkan dengan metode hukum Islam, yaitu lima aturan dasar (*al-Dharuriyah al-Khamsah*) yang menjadi landasan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, pemeliharaan kelima masalah utama tersebut berkaitan langsung dengan pemeliharaan lingkungan.

Kata kunci: *green banking*, *al-Qur'an*, *maqashid al-syari'ah*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia tergolong dalam negara berkembang dimana pembangunan nasionalnya dilandaskan pada demokrasi ekonomi sesuai asas bersama, efisiensi dan adil, berkelanjutan, memiliki wawasan terhadap lingkungan, mandiri, serta turut menyeimbangkan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Negara Indonesia sendiri adalah negara dengan ekonomi terbesar keempat dalam hal jumlah penduduk (Irfan, 2021: 149). Namun secara global, situasi peningkatan jumlah penduduk merupakan masalah yang serius. Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan memicu peningkatan dalam bidang pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang terus berlanjut saat ini memberikan dampak yang tidak baik karena dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup (Aryani, 2019: 1). Pembangunan negara berdampak besar pada lingkungan, menyebabkan sumber daya alam tidak seimbang dan rusak. Alasannya pembangunan berkelanjutan bergantung pada pasar bebas, eksploitasi sumber daya dalam skala besar, kegiatan industri, dan liberalisasi dalam perdagangan.

Di Indonesia keadaan lingkungan hidup dilaporkan dengan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), berikut laporannya untuk 2018 hingga 2021:

Tabel I. 1
Laporan Capaian IKLH Nasional
Kementerian Lingkungan dan Kehutanan

Tahun	2018	2019	2020	2021
IKA Nasional	72,77	52,62	53,53	53,33
IKU Nasional	84,74	86,56	87,21	87,23
IKTL Nasional	61,03	62,00	60,74	60,21
IKTH Nasional	71,67	66,55	70,27	71,43

Rata-rata IKLH nasional dari data diatas tergolong cukup baik untuk tahun 2018 hingga 2019 dengan kisaran angka 66,55-71,67. Nilai IKLH mengalami penurunan sebesar 5,12 pada tahun 2019. Keadaan tersebut memperlihatkan ekologi di Indonesia memikul beban yang mana pemanfaatannya tidak boleh melebihi dari kemampuan lingkungan dalam menyeimbangkan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020: XII).

Rusaknya lingkungan hidup di Indonesia bisa jadi disebabkan karena rendahnya pemahaman mengenai definisi lingkungan hidup oleh masyarakat, pegawai pemerintah, maupun pelaku usaha. Disebutkan dalam UU No.32, pasal 1, tahun 2009 bahwasanya definisi dari lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan kawasan yang didalamnya terdapat obyek, kinerja, kondisi, serta manusia dan makhluk hidup lainnya, yang mana manusia dengan tindakan-tindakannya bisa memberikan pengaruh terhadap alam, kehidupan, serta kesejahteraan dari manusia itu sendiri dan makhluk lainnya (Aryani, 2019: 2).

Pemerintah menggalakkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dengan UU No. 32 Tahun 2009 (Arsy, 2022: 2). Dalam sektor

ekonomi dan bisnis, kegiatan usahanya tidak lagi terfokus pada profitabilitas semata, tetapi pada bagaimana meminimalkan dampak pada kegiatan produksinya. Tahun 2009 oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), pembangunan diharuskan berbasis ekonomi hijau. Artinya, rekonfigurasi dalam dunia usaha dan pembangunan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi alam dan kehidupan manusia, penanaman modal usaha, emisi gas rumah kaca, ekstraksi serta pengurangan pemakaian atau pemanfaatan segala sesuatu dari alam sambil meminimalkan limbah dan ketidaksetaraan sosial (Aisyah, 2016: 55).

Indonesia saat ini sedang mencoba untuk mulai mengendalikan lingkungan dengan ekonomi hijau. Ekonomi hijau sendiri merupakan perubahan konsep pembangunan dibidang ekonomi yang menitikberatkan pada *economy* (pertumbuhan ekonomi), *society* (keadilan sosial), dan *nature* (perlindungan terhadap lingkungan) (Maharani, 2022: 1).

Gagasan ekonomi hijau inilah yang ditiru oleh bank-bank sebagai pilar pendukung pembangunan berkelanjutan atau SDG (*Sustainable Development Goals*) diwujudkan dengan gagasan pembiayaan proyek hijau atau *green banking*. *Green banking* sendiri merupakan cara memenangkan kompetisi dalam pasar sambil membantu melindungi alam dalam aktivitasnya.

Terdapat delapan bank yang dinyatakan OJK turut berkomitmen dalam pengadaan *green banking*. “*First Mover on Sustainable Banking*” adalah sebutan untuk delapan bank tersebut. Inisiatif ini adalah komitmen nyata industri perbankan dalam mendukung pelaksanaan pembiayaan hijau atau

green finance. Komitmen tersebut disahkan pada 23 November 2015 di Jakarta dalam “Penandatanganan *Green Banking Pilot Project*”, oleh: Bank Artha Graha Internasional, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Mandiri, Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) (Maharani, 2022: 3).

Dari segi hukum, UUPPLH memiliki beberapa pasal yang dapat menjadi dasar peran serta tanggung jawab bank dalam penyelenggaraan *green banking*, yaitu pasal 22, 36, 65, 66, 67, dan 68. Supaya dapat memberi manfaat secara optimal dan fungsi yang strategis, bank-bank harus ditingkatkan serta perannya diperluas. Dengan seperti itu lembaga keuangan dapat mendukung tujuan dari implementasi pembangunan negara, tidak hanya terbatas pada roda penggerak perekonomian nasional saja. Bank dalam perannya sebagai agen pembangunan yang berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berusaha melindungi dan mengelola lingkungan hidup berlandaskan *green banking*.

Namun permasalahan yang tengah dihadapi perbankan saat ini adalah pendistribusian dana kepada stakeholders menciptakan akibat yang tidak baik jika dana tersebut digunakan langsung untuk kegiatan komersial yang berhubungan dengan alam atau lingkungan. Sebuah lembaga keuangan yang mengalokasikan dana kepada pemangku kepentingan sudah sewajarnya akan memperhatikan kelestarian alam. Sebagai penyedia dana, lembaga perbankan kini fokusnya tidak pada keuntungan saja, tetapi juga mempertimbangkan relevansi aktivitasnya dengan dampak lingkungan (Maramis, 2013:108).

Dalam buku karya Yusuf al-Qardawi yang berjudul *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* bahwasannya Islam menetapkan lingkungan merupakan syarat bagi terwujudnya tujuan utama agama (*al-daruriyyat al-khams*) (Faqihan, 2001: 3-4). Pertama, penjagaan lingkungan sebagaimana *hifz al-din*, artinya setiap upaya menjaga lingkungan seperti menjaga agama, karena pencemaran lingkungan merupakan perbuatan dosa yang dapat mencemari substansi agama, yang mana dapat menghapuskan keberadaan manusia yang merupakan *khalifah fi al-ard*.

Kedua, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana menjaga jiwa, yaitu penjagaan jiwa serta keselamatan kehidupan manusia. Pencemaran lingkungan dan eksploitasi secara besar-besaran dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan syariat, Islam sangat mementingkan keberlangsungan hidup manusia. Ketiga, penjagaan terhadap lingkungan sebagaimana *hifz al-nasl*, atau menjaga manusia dari generasi ke generasi. Perilaku menyimpang terkait dengan lingkungan menyebabkan kesengsaraan bagi generasi berikutnya. Kepedulian terhadap kelangsungan generasi harus diterapkan secara konkrit untuk melindungi hak-hak generasi mendatang dari segala bentuk eksploitasi penghidupan.

Keempat, penjagaan lingkungan sebagaimana penjagaan akal, dalam arti pembebanan dalam penjagaan lingkungan hanya dipercayakan kepada orang-orang memiliki akal sehat. Jadi ketika orang merusak lingkungan, orang-orang itu kehilangan akal sehatnya.

Kelima, penjagaan lingkungan seperti *hifz al-mal*, manusia diberikan kemakmuran oleh Allah SWT untuk kelangsungan hidupnya di muka bumi. Kekayaan tidak saja berupa uang dan perhiasan, tetapi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, seperti pohon, hewan, air, udara dan segala sesuatu yang ada di bumi merupakan harta tak terhingga pemberian Tuhan untuk memenuhi kebutuhan makhluk di bumi.

Mengenai penjagaan lingkungan, kelima unsur di atas berkorelasi dengan *hifdz al 'alam* (menjaga keseimbangan alam) yang mengarah pada konteks masalah (Busyro, 2019: 19). Supaya tujuan dari kemaslahatan terwujud, perlu aturan hukum yang mengikat yaitu UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Peraturan ini adalah dasar penting dari konsep *green banking*.

Melestarikan lingkungan sangat wajib dilakukan mengingat melestarikan lingkungan merupakan dasar untuk menjaga *maqasid al-syariah*. Oleh karena itu, perlu mewacanakan lingkungan sebagai rumah utama hukum Islam. Pasalnya, kerusakan lingkungan kini mencapai tingkat memprihatinkan yang tidak ditangani secara serius dan mengancam keberadaan serta kesejahteraan manusia. Dasar argumentasi tersebut ada dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S Al-Baqarah (2): 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفَسَادَ

Artinya: *Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.*

dan Q.S Ar Rum (30): 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Ayat Allah diatas menggambarkan timbulnya kerusakan lingkungan (*al-fasad*) yang merupakan akibat dari tindakan-tindakan manusia sendiri. Artinya, krisis lingkungan terjadi apabila seseorang tidak mempertimbangkan keberlanjutan secara keseluruhan ketika merusak lingkungan. Begitu juga dengan lembaga perbankan, ketika menjadi lembaga perbankan dimana profit yang menjadi perspektif utamanya, saat ini juga harus mempertimbangkan dalam kegiatan penyaluran dana. Dengan adanya konsep *green banking*, lembaga keuangan memiliki fokus utama yakni kelangsungan dan kesejahteraan manusia.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana konsep green banking dalam al-Qur'an khususnya dalam Q.S Al-Baqarah (2): 205 dan Q.S. Ar-Rum (30): 41 dengan pendekatan *maqasid al-Syari'ah*. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam skripsi ini, penulis akan menyusun skripsi dengan judul **“KORELASI GREEN BANKING DALAM AL-QUR'AN (Studi Pendekatan Maqasid al-Syari'ah)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Secara global, situasi peningkatan jumlah penduduk merupakan masalah yang serius. Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan memicu peningkatan dalam bidang pembangunan nasional.
- 1.2.2 Pembangunan nasional yang terus berlanjut saat ini memberikan dampak yang tidak baik karena dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup.
- 1.2.3 Lembaga perbankan harus ikut adil sebagai Agen pembangunan yang berjuang untuk mencapai SDG (*Sustainable Development Goals*), dengan berusaha melindungi dan mengelola lingkungan berbasis *green banking*.
- 1.2.4 Permasalahan yang saat ini dihadapi industri perbankan adalah pendistribusian dana untuk stakeholders dapat memberikan dampak buruk jika dana tersebut digunakan untuk kegiatan komersial yang berhubungan secara langsung dengan alam.
- 1.2.5 Konstruksi dari konsep lingkungan harus dikaji kembali dengan melihat ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan lingkungan menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah*, mengingat kepedulian terhadap lingkungan merupakan dasar dari pemeliharaan *maqasid al-syari'ah* (menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta).
- 1.2.6 Mengartikulasikan konsep lingkungan sebagai doktrin inti syariat Islam, karena arus utama masyarakat dapat dipengaruhi dan dibuat untuk berperilaku baik terhadap keberadaan lingkungan. Kewajiban untuk

melestarikannya berbanding lurus dengan pelestarian tujuan syariat Islam (memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta).

- 1.2.7 Apabila dilihat dari sudut pandang al-Qur'an dengan pendekatan *hifdz al-biah* (memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta), dampak dari masalah lingkungan mengarah pada konteks masalah, namun tujuan dari kemaslahatan sendiri tidak akan terwujud tanpa regulasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menjadi landasan utama konsep *green banking*.
- 1.2.8 Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang mencantumkan *fasad* dengan klasifikasi kerusakan lingkungan, adalah Q.S Al-Baqarah (2): 205 dan Q.S Ar Rum (30): 41.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana konsep *green banking* perbankan syariah?
- 1.3.2 Bagaimana konsep *green banking* dalam al-Qur'an?
- 1.3.3 Bagaimana konsep *green banking* dengan pendekatan *maqasid al-Syari'ah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mencantumkan tujuan penelitian sebagi berikut:

1.4.1 Untuk mengetahui konsep *green banking* perbankan syariah.

1.4.2 Untuk mengetahui konsep *green banking* dalam al-Qur'an.

1.4.3 Untuk mengetahui dengan konsep *green banking* dengan pendekatan *maqasid al-Syari'ah*.

1.5 Batasan Penelitian

Mengingat ruang lingkup terkait dengan pembahasan ini sangat luas, peneliti membatasi pembahasan dengan mengambil 2 ayat yang berbeda dari al-Qur'an. Pertama yaitu Q.S. Al-Baqarah (2):205, kedua yaitu Q.S. Ar-Rum (30):41. Ayat-ayat ini termasuk dalam ayat yang mengandung istilah *fasād*, dimana istilah *fasād* termasuk dalam klasifikasi kerusakan lingkungan. Dalam penelitian ini, peneliti merekonstruksi penafsiran dari dua ayat al-Qur'an tersebut terhadap persolan lingkungan dengan pendekatan *maqasid al-Syari'ah*.

1.6 Tinjauan Penelitian Sejenis

Memerangi plagiarisme sangat diperlukan dalam penelitian ilmiah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendalaman terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan guna memenuhi prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Tujuannya adalah untuk memastikan orisinalitas penelitian, sudut pandang peneliti dan dukungan teori, untuk membangun kerangka konseptual dalam penelitian ini dan sebagai bahan referensi untuk hasil penelitian.

Dari hasil eksplorasi penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Berikut adalah beberapa penelitian tersebut:

Tabel I. 2
Tinjauan Penelitian Sejenis

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Ratna Ayu Widyaningrum	Analisis Penerapan <i>Green Banking</i> pada BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dan juga dengan menggunakan pendekatan deskriptif.	1) BRI Syariah KC Madiun memahami konsep <i>Green Banking</i> sebagai mitigasi risiko dalam penyaluran dana, pelaksanaan memperhatikan upaya pengelolaan lingkungan sesuai konsep <i>green banking</i> BRI Syariah KC Madiun PSKRD: pada segmen mikro dan SME. 2) Kebijakan <i>green banking</i> di BRI Syariah KC Madiun yang belum terpenuhi dalam aspek SPO.
2.	Cici Septa Aryani	Penerapan <i>Green Banking</i> Pada Kinerja PT Bank Muamalat Tahun 2016-2018	Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (qualitative research).	Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan pionir dalam mengadopsi gagasan <i>green banking</i> dalam operasionalnya dan menyebarluaskan informasi mengenai hal tersebut dalam laporan tahunannya.

				Di Bank Muamalat Indonesia, program green banking berjalan dengan lancar dan berhasil.
3.	Lola Piarda Maharani	<i>Green Banking dalam Perspektif Rahmatan Lil Alamin (Studi Empiris pada Bank Muamalat Kota Magelang)</i>	Penelitian kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa green banking di Bank Muamalat Kota Magelang sesuai dengan nilai-nilai <i>Rahmatan Lil Alamin</i> seperti <i>hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam</i> namun pelaksanaan kurang maksimal di salah satu nilai.
4.	Tiara Septa Ayu	Konsep <i>Green Banking</i> dalam Al-Qur'an Menurut Perpektif Ulama Tafsir	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>).	Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa gagasan green banking Istilah " <i>fasad</i> " memiliki makna implisit menurut tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 205 dan Q.S. Ar-Rum (30): 41. Kedua ulama ini memandang kerusakan memiliki makna majazi, atau kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang munafik, yang pada akhirnya berdampak pada makna kerusakan yang sebenarnya, yaitu perusakan lingkungan.

5.	Azwar Iskandar (Balai Diklat Keuangan Makassar) dan Khaerul Aqbar (Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar)	Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah	Penelitian ini memakai metode <i>content analysis</i> dalam bentuk riset kepustakaan	Menurut kajian ini, Indonesia harus memiliki model ekonomi hijau yang sesuai dengan budaya negara tersebut saat mengembangkan model penerapan ekonomi hijau. Pemeliharaan pikiran dan jiwa konsisten dengan prinsip rendah karbon. Pemeliharaan kekayaan dan keturunan konsisten dengan prinsip efisiensi sumber daya. Lima prinsip maqashid al-shari'ah mengandung premis yang inklusif secara sosial.
6.	R. Wahyu Agung Utama (Universitas Airlangga), Ridan Muhtadi (STAI Miftahul Ulum), Nur Rachmat Arifin (Universitas Airlangga), Imron Mawardi (Universitas Airlangga)	Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy	Jenis penelitian merupakan jenis penelitian deskriptif (<i>descriptive research</i>) dengan penelitian kualitatif.	Fiqh al-bi'ah dalam konsep <i>green economy</i> mengatur kaidah yang menjadi patokan penilaian tindakan terhadap lingkungan dalam berekonomi.

Adapun pembaharuan dalam penelitian yang akan diteliti yakni akan membahas mengenai konsep green banking dalam al-Qur'an menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah*.

1.7 Jadwal Penelitian

Tabel I. 3
Jadwal Penelitian

No	Bulan Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Proposal																					
2	Konsultasi																					
3	Revisi																					
4	Pengumpulan Data																					
5	Analisis Data																					
6	Penulisan Akhir Naskah																					
7	Pendaftaran Munaqosyah																					
8	Munaqosyah																					
9	Revisi Skripsi																					

1.8 Sistematika Penelitian

Agar penulisan dalam skripsi ini lebih tersusun dan terarah, penulis menyusun kedalam lima bab dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, tinjauan pustaka, jadwal penelitian, sistematika penelitian.

- BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi landasan teori dan tinjauan penelitian sejenis. Adapun landasan teori terdiri dari konsep *green banking*, konsep lembaga keuangan syariah, dan konsep *maqasid al-Syari'ah*.
- BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.
- BAB IV Hasil dan Analisis. Pada bab ini akan dipaparkan konsep *green banking* perbankan syariah, konsep *green banking* dalam al-Qur'an, dan *green banking* daengan pendekatan *maqasid al-Syari'ah*.
- BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Green Banking*

2.1.1 Pengertian *Green Banking*

Green banking merupakan kegiatan ekologis untuk menjaga kualitas lingkungan. Pemberian kredit atau pembiayaan kepada konsumen yang tidak merusak lingkungan merupakan salah satu hal yang sangat krusial yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran bank dalam rangka menjaga kualitas lingkungan.

Glen Croston mengklaim bahwa istilah *green banking* dan *green bussines* berjalan beriringan. Bisnis hijau adalah konsep perusahaan yang layak karena dapat menawarkan skala ekonomi dan pendapatan yang signifikan, sehingga sangat menguntungkan bagi kelangsungan bisnis secara keseluruhan (Salsabila, 2022: 155).

World Bank mendefinisikan *green banking* sebagai lembaga keuangan yang menempatkan prioritas tinggi pada keberlanjutan dalam semua aspek operasinya sehari-hari. Menurut interpretasi ini, perbankan hijau mencakup empat aspek kehidupan: alam, kesehatan, ekonomi, dan masyarakat. Keempat komponen ini akan digabungkan untuk menciptakan praktik *green banking* yang peduli terhadap lingkungan, ekosistem, dan taraf hidup masyarakat. Sektor perbankan perlu

mengambil langkah-langkah manajerial berikut untuk menggerakkan sistem keuangan negara menuju perbankan hijau:

1. Penghijauan budaya perusahaan terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran industri perbankan.
2. Menghijaukan proses korporasi, prosedur manajemen, struktur organisasi, dan output barang dan jasa perbankan korporasi.
3. Penghijauan infrastruktur industri perbankan dan sistem tata kelola perusahaan.
4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas perusahaan.

Green banking merupakan trend yang sedang berkembang dalam dunia industri perbankan internasional. Konsep *green banking* muncul sebagai jawaban untuk masyarakat yang menuntut industri perbankan untuk berkontribusi dalam mengatasi krisis lingkungan yang semakin meningkat dan pemanasan global. Konsep tersebut sebagai upaya lembaga perbankan dalam upaya memperkuat manajemen resiko khususnya dalam hal lingkungan hidup serta mendorong bank meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan. Upaya ini menunjukkan bahwa bank menyadari resiko bahwa proyek yang dibiayainya dapat mengalami isu lingkungan yang dapat memberikan dampak buruk pada kualitas kredit dan nama baik bank yang bersangkutan (E-Book, t.th: 195-196).

Green banking secara khusus berarti sektor perbankan fokusnya bukan lagi hanya tanggung jawab finansial, seperti menyelenggarakan usaha dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin bagi investor, namun juga harus fokus pada perlindungan lingkungan alam dan bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga dasar tersebut dikenal dengan istilah *triple bottom-line of banking accountability* (Mu'thi, 2012: 94-95). Dalam MOU tertanggal 17 Desember 2010, Bank Indonesia dan KLH mulai merespon *green banking*, konsep produk jasa keuangan dan perbankan lainnya yang mengedepankan aspek pembangunan berkelanjutan.

Green banking adalah sebutan yang mengarah pada praktik dan kebijakan bank dari sudut pandang *sustainable development*. Dalam konsep *green banking* penggunaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk mendorong sektor perekonomian perbankan dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan. Lembaga perbankan yang membiayai *sustainable development* harus memperhatikan dampaknya terhadap ekologi lingkungan (Bhardwaj, 2013:181).

2.1.2 Sejarah Green Banking

Tridos Bank (berdiri pada tahun 1980) adalah bank yang pertama kali menerapkan konsep *green banking*. Sejak awal berdiri, bank ini telah memperhatikan kelestarian lingkungan. Tahun 1990 Tridos Bank

menerbitkan “Dana Hijau” sebagai proyek untuk pendanaan kegiatan ramah lingkungan.

R. N. Dash (2011: 300) mengetakan bahwa dari Tridos Bank, bank-bank di dunia ini berinisiatif untuk mengembangkan konsep *green banking*. Pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, *United Nations Environment Programme Finance Initiative* (UNEP FI) dinyatakan menjadi wadah untuk menghubungkan keberlanjutan antara pelestarian lingkungan dengan unit-unit keuangan secara menyeluruh. UNEP FI berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam pelaksanaan program-programnya. Komitmen tersebut dijabarkan UNEP FI (2011:33) sebagai berikut:

- a. *Sustainable development*, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya sebagai aspek mendasar dari tata kelola perusahaan yang sehat.
- b. *Sustainable development* bisa dicapai ketika sistem pasar berjalan dengan baik dan jika ada regulasi dan perangkat ekonomi yang ketat. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam memimpin pembangunan serta menjaga prioritas pembangunan jangka panjang.
- c. Institusi yang menyediakan jasa keuangan adalah promotor keberlanjutan yang penting dalam kerja sama dengan unit-unit

dibidang ekonomi lain dan klien melalui pembiayaan, penanaman modal, dan perdagangan.

- d. *Sustainable development* adalah kegiatan yang terkait dengan masalah manusia, sosial, dan kelestarian alam.

Berikut panduan yang diberikan oleh UNEP FI (2011: 38) untuk institusi perbankan yang menerapkan green banking:

- a. Manajemen risiko. Tujuannya adalah untuk secara sistematis mengidentifikasi dan menganalisis manajemen risiko di industri perbankan untuk mencegah dan meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan, serta untuk meningkatkan kinerja jangka panjang dan nilai perusahaan.
- b. Produk dan jasa ramah lingkungan. Untuk memungkinkan perubahan penggunaan sumber daya dan ekonomi rendah karbon, pengembangan produk dan layanan perbankan difokuskan pada pembangunan berkelanjutan.
- c. Pengelolaan lingkungan. Pengelolaan secara koheren di lingkungan area perbankan dalam hal pengurangan jumlah energi dan limbah bertujuan memimpin dengan memberi contoh, serta mendorong lembaga perbankan untuk bertransformasi.

2.1.3 Implementasi *Green Banking* di Berbagai Negara

UNEP FI menerbitkan laporan terkait perkembangan lembaga perbankan yang berada di bawah pengawasannya pada tahun 2011. Lembaga perbankan tersebut tersebar di berbagai negara dan menerapkan

proyek-proyek yang dapat mendukung pelestarian lingkungan, antara lain:

a. Brazil

Brazil, Febraban memberikan tanda tangannya bersama kementerian lingkungan hidupnya dalam perjanjian “Protokol Hijau” (*Protocolo Verde*) pada tahun 2009. Protokol tersebut memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan lingkungan sosial, manajemen, serta kesadaran perlindungan lingkungan. Bank, pemerintah, dan organisasi masyarakat telah bersama-sama mengembangkan indikator kepatuhan terhadap protokol ini dibawah pengawasan Asosiasi Perbankan Brazil.

b. Bangladesh

Di Bangladesh, Bank Sentral memperkenalkan masalah lingkungan sosial ke dalam perekonomian pada Januari 2011. Pemerintah Bangladesh membuat kebijakan pengelolaan resiko terhadap lingkungan (*green banking*) pada sektor perbankan dan sektor lembaga keuangan. Kebijakan tersebut memberikan kewajiban kepada lembaga perbankan di Bangladesh untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial melalui proses pinjaman, mengembangkan kinerja, melatih para staf, serta melaporkan permasalahan lingkungan dan sosial.

c. China

Pada tahun 2007, Bank sentral di China (Bank Rakyat China) dan Komisi Regulator Perbankan China, serta Kementerian Perlindungan Lingkungan China mengeluarkan peraturan “Kredit Hijau”. Peraturan mendorong bisnis untuk mempertimbangkan masalah lingkungan saat melakukan bisnis mereka. dengan menarik pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang industri, dimana perusahaan-perusahaan tersebut banyak mengkonsumsi energi serta memproduksi banyak polusi. Sebaliknya, kebijakan tersebut mendukung industri yang ramah lingkungan. Semenjak itu, lembaga perbankan di China mulai aktif untuk mencari serta memahami permasalahan lingkungan dan pengaruhnya dalam rangka implementasi kebijakan tersebut.

d. Kanada

Salah satu Bank di Kanada yaitu Toronto Dominion Bank mengembangkan dua program paralel. Karyawan bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan, sehingga meningkatkan partisipasi karyawan dalam organisasi. Kedua program ini adalah:

- 1) *Retail Operations*: pelaksana program ini dikenal dengan *Green Coordinator*. Mereka memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan karyawan. Karena mereka merupakan garis terdepan dalam kegiatan

perbankan, mereka dapat menjangkau basis pelanggan serta menginformasikan kepada mereka tentang masalah lingkungan bank.

- 2) *Business units and sub-units*: sukarelawan di industri ritel yang menerima penghargaan duta lingkungan bertanggung jawab mendorong pegawai lainnya menyukseskan program lingkungan perusahaan. Selain itu juga memiliki wewenang dalam pengadaan organisasi lingkungan, merencanakan serta mengimplementasikannya.

e. Yunani

Sebuah bank Yunani bernama "Piraeus Bank" memberikan saran dan pendanaan kepada pelanggannya yang ingin menerapkan pembangunan berkelanjutan. Untuk menyebarkan pengetahuan tentang bagaimana berbisnis dengan cara yang ramah lingkungan, bank melakukan road show di kota-kota besar Yunani. Selain itu, untuk mendukung perusahaan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Organisasi keuangan ini juga menyarankan bisnis tentang cara memodifikasi rencana bisnis mereka untuk menurunkan risiko perubahan iklim.

f. Indonesia

Green banking di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Bank Indonesia sebagai bank sentral negara dalam mengimplementasikan inisiatif strategis berupa usulan peraturan

Bank Indonesia yang mengatur industri perbankan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan mengelola risiko keuangan dalam kegiatan. dengan dampak lingkungan. Menggunakan "perbankan hijau" sebagai titik referensi, periksa risiko yang terkait dengan pembiayaan proyek atau bisnis yang bertanggung jawab secara ekologis. Kerangka kontrak model perbankan hijau sebanding dengan yang digunakan dalam perbankan komersial. Konsep perbankan hijau, yang membiayai bisnis atau proyek yang dipastikan ramah lingkungan atau tidak merusak lingkungan, membuat perbedaan.

Penilaian Kualitas Aset Bank dicakup dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/15/PBI/2012 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank Indonesia memberi dorongan kepada bank-bank nasional di Indonesia agar mempertimbangkan aspek lingkungan dalam menilai peluang bisnis. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH), Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang dipersyaratkan untuk memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dalam praktiknya, banyak bank yang beroperasi di Indonesia sudah

mulai memprakarsai hal tersebut (Responsasi Bank Indonesia, 2014: 6).

Singkatnya, penerapan *green banking* di berbagai negara disederhanakan sebagai berikut:

- a. Secara internal, bank menerapkan program-program efisiensi dan R3 (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) dengan mengembangkan terobosan dan produktivitas karyawan serta memanfaatkan teknologi yang ada.
- b. Secara eksternal, bank mengedukasi pemangku kepentingan dengan program-program ramah lingkungan dan menawarkan produk-produk ramah lingkungan kepada nasabahnya, misalnya:
 - 1) *Corporate Social Responsibility (CSR)*
Melaksanakan program penguatan lingkungan dan masyarakat, atau mengikuti sosialisasi bisnis hijau.
 - 2) *Pembiayaan*
Alokasi subsidi untuk sektor ramah lingkungan, termasuk pengolahan limbah, manufaktur organik, daur ulang limbah, energi terbarukan, serta kehutanan dan pertanian.
Memberi tawaran suku bunga kepada debitur dengan model *green business*, mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dalam analisis kelayakan kredit debitur serta dipercaya

lembaga global untuk menyalurkan pembiayaan yang peduli lingkungan.

3) Pendanaan

Menawarkan rekening gabungan dengan giro, tabungan, atau deposito berjangka yang ramah lingkungan.

2.1.4 *Green Banking* Menurut Pandangan Ulama

Islam peduli perihal melestarikan lingkungan, terlihat dalam hadits dibawah ini:

من قطع سدره (شجرة سدر وهو النبق) صوّب الله رأسه في النار

Artinya: *Barang siapa yang menebang sebatang pohon bidara niscaya kepalanya diperosokan Allah ke dalam neraka.* (H.R. Ahmad) (al-Sijistani, 2009: 530)

Yusuf Al-Qardhawi mengomentari hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang pentingnya hutan untuk keseimbangan iklim serta mengajak untuk mengurangi kegiatan yang dapat berdampak negatif yang dapat merusak lingkungan dalam dunia industry (Al-Qardhawy, 2010: 78).

Asosiasi Fikih Internasional Ihwal Lingkungan menerbitkan keputusan No. 185 (11/19) mengenai lingkungan hidup serta perlindungannya, sebagai berikut:

تحريم كافة الأفعال والتصرفات التي تحمل أية أضرار بالبيئة أو إساءة إلیها، مثل الأفعال و التصرفات التي تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي، أو تستهدف الموارد أو تستخدمها استخداما جائرا، لايراعى مصالح الأجيال المستقبلية

Artinya : *Diharamkannya segala perbuatan dan perlakuan buruk yang dapat merusak atau merugikan lingkungan, yang dapat merusak keseimbangan, atau mengeksploitasi sumber dayanya, atau menyalahgunakan tanpa mengindahkan kepentingan generasi yang akan datang.*

Dari hadits ini, Asosiasi Fiqih Internasional sepakat bahwa pelestarian alam itu penting. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam sangat memperhatikan keturunannya dalam segala aspek termasuk dalam masalah lingkungan. Jika saat ini orang-orang mengabaikan penyalahgunaan sumber daya alam, tentunya menimbulkan kerugian untuk kehidupan kedepannya. Oleh karena itu, konsep *maqasid al-syari'ah* tentang masalah perlindungan agama, jiwa, ruh, harta dan keturunan belum tercapai sepenuhnya.

2.1.5 Prinsip *Green Banking*

Prinsip mendasar dari green banking adalah mendorong bank untuk memperluas portofolio pembiayaan mereka untuk proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, ekowisata, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai produk dengan label ramah lingkungan.

Bank melakukan upaya ini untuk menunjukkan bahwa pihaknya menyadari akan bahaya masalah ekologis yang dapat timbul dalam proyek yang dibiayainya, yang dapat berdampak buruk pada standar pembiayaan dan citra bank.

World Bank mendefinisikan *green banking* sebagai organisasi keuangan yang mengutamakan keberlanjutan dalam prosedur

operasionalnya. Menurut interpretasi ini, perbankan hijau dibangun di atas empat pilar alam, kesehatan, ekonomi, dan masyarakat. Keempat komponen ini akan dipadukan dengan *green banking* ke dalam praktik bisnis etis yang menghargai ekosistem dan kesejahteraan manusia (Suryaman, 2016: 36-42).

2.1.6 Tujuan *Green Banking*

Green banking secara khusus berarti bahwa perusahaan perbankan tidak lagi harus hanya fokus pada tanggung jawab keuangan, yaitu. untuk mengelola bisnis mereka dengan cara terbaik untuk menghasilkan keuntungan (*profit*) sebesar mungkin bagi pemegang saham, tetapi mereka juga memfokuskan tanggung jawab mereka pada upaya konservasi membutuhkan kelestarian lingkungan alam semesta (*planet*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Lako, 2015: 95).

Tujuan utama integrasi ini adalah untuk menjamin kelangsungan keuntungan jangka panjang dan industri perbankan secara keseluruhan. Asumsinya, jika masyarakat yang merupakan pilar dasar kedua industri perbankan juga terpelihara kesejahteraan sosial, ekonomi, dan ekosistem ekologisnya, maka dengan sendirinya industri perbankan dan keuntungan korporasi akan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Lingkungan berfungsi sebagai pilar dasar pertama dari industri perbankan.

Sektor jasa keuangan dapat berkontribusi dengan mendukung keuangan berkelanjutan dan inisiatif investasi, termasuk proyek biogas,

mikrohidro, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, pertanian organik, dan lainnya, melalui aktivitas komersialnya (Lako, 2015: 97).

Sektor jasa keuangan dapat berkontribusi melalui kegiatan komersialnya dengan mendukung keuangan berkelanjutan dan program investasi untuk proyek biogas, mikrohidro, tenaga air, listrik surya, tenaga angin, pertanian organik, dan inisiatif lainnya.

Pada tahun 1992, UNEP menerbitkan *Sustainable Financing: Statement of Commitment by Financial Institutions on Sustainable Development for the Advancement of Global Economy*. Ini diprakarsai oleh staf FI UNEP, yang juga memiliki tujuan untuk mengungkapkan tujuan dan komitmen untuk bertindak. Hal ini dilakukan sejalan dengan prinsip triple bottom line, yang meliputi *profit*, *people*, dan *planet*. Ini juga mencakup diskusi tentang hubungan antara faktor-faktor ini (Lako, 2015: 98).

2.1.7 Penerapan *Green Banking*

Ada beberapa justifikasi yang diberikan oleh Andreas Lako mengapa organisasi keuangan nasional harus segera bertindak dan menerapkan ide *green banking*.

1. Dalam rangka mendorong tercapainya visi dan tujuan pembangunan nasional, korporasi perbankan berperan penting dalam memperoleh dan mengalokasikan uang rakyat. Perbankan memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi dengan peran strategis dalam mendorong atau bahkan “memaksa” debitur yang mengajukan

pembiayaan untuk lebih memperhatikan isu tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lebih menerima isu *green economy* dan *green business* dalam pengelolaan bisnis.

2. Korporasi perbankan harus berpartisipasi aktif dalam membantu pemerintah dan masyarakat mewujudkan ekonomi hijau dan gerakan bisnis hijau guna mencapai pembangunan berkelanjutan sebagai institusi ekonomi dan sosial. Pelaku perbankan (dan industri keuangan lainnya) terlebih dahulu harus menghijaukan sistem tata kelola perusahaan perbankan dan proses bisnisnya dengan benar berdasarkan prinsip Green Banking dan bisnis berkelanjutan sebelum mencoba menghijaukan peminjam dan sistem keuangan perbankan.
3. Perbankan global dan perusahaan industri keuangan sangat memperhatikan green banking. Sistem Perbankan Hijau sedang dikembangkan di sektor keuangan oleh organisasi termasuk Bank Dunia, IMF, UNEP, lembaga keuangan, dan sejumlah bank sentral di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk membuat sektor perbankan ramah lingkungan dan mendukung upaya korporasi dan publik untuk mempromosikan *green economy* dan praktik *green bussines* (Lako, 2015: 95).

2.1.8 Strategi Menghijaukan Perbankan

Menurut Andreas Lako, perbankan nasional perlu melakukan beberapa perubahan manajerial untuk menggerakkan perbankan nasional menuju *green banking*, seperti berikut:

1. Penghijauan budaya, visi, misi, dan tujuan perbankan.
2. Menjadikan struktur organisasi, tata kelola, operasional internal, dan output (barang dan jasa) corporate banking lebih ramah lingkungan.
3. Menghijaukan sistem perbankan dan kerangka tata kelola perusahaan.
4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dunia usaha terhadap lingkungan.

2.1.9 Green Banking dan Lembaga Keuangan

Green banking dirancang khusus diperuntukkan lembaga perbankan supaya ikut aktif memerangi kerusakan lingkungan. Setiap kegiatan di lembaga keuangan sebenarnya tidak bertentangan langsung dengan alam, tetapi merupakan sumber faktor karena bank adalah sumber uang terbesar untuk berbagai industri dan perusahaan.

Pola kegiatan bank kepada pemangku kepentingan sekarang ini bukan untuk mencari keuntungan saja. Lembaga perbankan wajib menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karenanya, para pemangku kepentingan harus menyampaikan analisis mengenai dampak lingkungan dari kegiatan usahanya. Jika perlu, bank dapat mengontrol pembiayaan.

Sebagai contoh negara lain yang mengadopsi *green banking* adalah India. Keuntungan mengadopsi perbankan hijau di India adalah dapat mengurangi risiko bank. Berdasarkan International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT), dengan adanya *green banking* mampu mengurangi risiko kredit, hukum, serta reputasi. Tujuannya adalah untuk menambah kehandalan lembaga perbankan dengan mengurangi jumlah kredit macet kepada pemangku kepentingan atau perusahaan yang telah mengalami kerusakan lingkungan, mengurangi resiko hukum dan tanggung jawab atas dampak pencemaran yang disebabkan oleh penyaluran uang, dan meningkatkan nama baik bank atas peran aktifnya dalam masyarakat dan pelestarian lingkungan.

2.2 Konsep Lembaga Keuangan Syariah

2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha dimana aset utamanya adalah aset keuangan dan properti berdasarkan konsep syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan depository syariah atau dikenal dengan lembaga keuangan bank syariah, dan lembaga keuangan non-depository atau bisa disebut dengan lembaga keuangan bank non-syarriah. Kedua lembaga tersebut memiliki peranan sebagai perantara pembiayaan antara pihak yang surplus dan pihak yang defisit.

Lembaga keuangan bank dan non-bank sama-sama memiliki peran penting sebagai berikut:

a. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan non-bank menawarkan pinjaman kepada yang memerlukan dana, dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan. Sumber dana berasal dari pemilik dana (saham bonus). Lembaga keuangan perbankan dan non-bank telah memainkan peran dalam mentransfer aset dari unit yang menguntungkan ke unit defisit.

b. Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan non-bank menyediakan layanan bagi pelaku ekonomi yang ingin memperdagangkan barang maupun jasa. Produk yang diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank berupa giro, tabungan, deposito, saham, dll. dapat dipakai sebagai pengganti uang.

c. Likuiditas (*liquidity*)

Pemilik dana bisa menginvestasikan asetnya pada produk seperti giro, tabungan, deposito berjangka, dll. Tingkat likuiditas dari masing-masing produk berbeda sehingga pemilik dana bisa investasi sesuai kebutuhan.

d. Efisiensi (*Efficiency*)

Lembaga keuangan bank serta non-bank bisa mengurangi biaya transaksi melalui berbagai layanan mereka. Peran lembaga keuangan

baik bank atau non-bank sebagai perantara pemilik modal dengan pengguna dana (Pradja, 2017: 81-82).

Indonesia mempunyai populasi konsumen keuangan syariah terbesar di pasar global serta lembaga keuangan syariah baik formal dan informal. Industri keuangan syariah Indonesia telah berkembang berkat inovasi di sejumlah bidang yang membedakannya dari pasar lain di seluruh dunia. Konsumen keuangan syariah terbesar dan lembaga keuangan syariah formal dan informal dapat ditemukan di satu pasar di Indonesia. Industri keuangan syariah Indonesia telah berhasil memajukan beberapa fitur yang memberikan identitas berbeda secara global. Sistem perdagangan efek syariah pertama di dunia, model unit tata kelola syariah, dan perdagangan efek syariah di internet yang dikenal *Sharia Online Trading System* (SOTS), Bank Keuangan Rakyat Syariah (BPRS) serta lembaga keuangan mikro informal syariah biasa dikenal dengan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan salah satu ciri lembaga keuangan syariah di Indonesia (Mufraeni, 2019: 9-10).

Perkembangan sektor keuangan syariah, khususnya lembaga perbankan di Indonesia, tidak diragukan lagi membutuhkan kerangka tata kelola yang kuat untuk memastikan tujuan lembaga keuangan syariah (LKS) dapat terwujud. Tentu ada perbedaan bagaimana sistem pemerintahan ini mendekati sistem manajemen perbankan secara keseluruhan. Barang, instrumen, operasi, metode, dan manajemen perbankan syariah semuanya harus mematuhi prinsip-prinsip Islam,

menurut organisasi keuangan Islam. Tata kelola syariah (*Syaria Governance*) adalah nama yang diberikan untuk struktur pemerintahan yang dimaksud. Hanya lembaga keuangan syariah yang menggunakan pendekatan manajemen yang dikenal dengan tata kelola syariah. Salah satu elemen kunci dari sistem ini adalah keberadaan dewan syariah sebagai bagian dari struktur organisasi.

Istilah tata kelola syariah (*sharia governance*) diperkenalkan oleh organisasi internasional AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*). Tata kelola syariah, menurut IFSB, adalah seperangkat pedoman kelembagaan dan organisasi yang mengatur bagaimana Islam dipraktikkan di sektor keuangan syariah. Terdapat tiga komponen dalam tata kelola Syariah, sebagai berikut:

- a. DPS (Dewan Pengawas Syariah) adalah bagian dari struktur organisasi, bersama dengan bagian terintegrasi seperti departemen Syariah dan audit internal.
- b. Pendapat mengenai pemenuhan terhadap syariah bersifat independen.
- c. Dalam pemenuhan syariah terdapat proses tinjauan. (Budiono, 2017: 60)

Lembaga keuangan syariah didirikan untuk menawarkan serta membangun penerapan prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam kegiatan pembiayaan dan perbankan serta bisnis terkait. Prinsip syariah

adalah prinsip hukum Islam prinsip-prinsip hukum Islam di bidang perbankan dan keuangan didasarkan pada fatwa yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah didasarkan pada nilai keadilan, keuntungan, keseimbangan dan universalitas (*Rahmatan lil 'Alamin*).

Nilai-nilai keadilan tercermin dalam penerapan imbalan berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan, yang telah disepakati bersama oleh lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Manfaat tersebut dapat dilihat dari kontribusi maksimal lembaga keuangan syariah terhadap perkembangan perekonomian negara di samping kegiatan sosial. Peran nasabah sebagai mitra bisnis yang berbagi keuntungan dan risiko sama-sama mencerminkan keseimbangan ini. Universalitas Islam ditunjukkan dengan cara bank syariah yang menerapkan *Rahmatan lil 'Alamin*, tidak membedakan kelompok masyarakat berdasarkan ras, agama, atau suku.

Prinsip dasar yang dipatuhi organisasi keuangan Islam ketika menjalankan bisnis adalah:

a. Bebas MAGHRIB

- 1) *Maysir* (spekulasi) berarti perjudian, Perjudian, umumnya praktik meramal dan permainan untung-untungan. Sebuah peristiwa yang disebut Maysir bergantung pada kebetulan dan keadaan yang tidak pasti.

- 2) *Gharar* artinya pengkhianatan, pengkhianatan, ketidakamanan. *Gharar* merupakan keadaan yang menipu orang berupa kekayaan, kemuliaan, status, nafsu (nafsu) dan lainnya. *Gharar* dapat terjadi dalam transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui letaknya, atau yang tidak dapat dilaporkan pada saat transaksi, kecuali ditentukan lain dalam syariat. Secara finansial, larangan *gharar* mempromosikan transparansi dalam transaksi dan kegiatan operasional lainnya serta menghindari ambiguitas komersial.
- 3) Haram secara harfiah berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena alasan rasional. Semua usaha komersial harus menahan diri dari terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, apakah itu melibatkan materi atau tidak. Dari segi ekonomi, pelarangan ilegal menjamin bahwa investasi dilakukan hanya dengan cara dan produk yang memberi manfaat bagi orang.
- 4) Riba secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai naik dan berkembang. Misalnya, saat melakukan transaksi pinjam meminjam yang mengharuskan nasabah diberi pilihan untuk mengembalikan dana yang melebihi jumlah pokok pinjaman, atau saat menukarkan barang dengan kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhal*) yang bervariasi. Riba adalah sumber

pendapatan haram (palsu) tambahan. Secara ekonomi, pelarangan riba memastikan modal mengalir bebas tanpa terkendala suku bunga yang membatasi akses modal ke sektor industri.

- 5) *Bathil*, berarti “batal” atau “tidak sah”. Secara ekonomi, larangan berbohong telah menekan moral, yang terbukti memisahkan banyak pecundang dari banyak korban.
- b. Untuk melakukan bisnis dan perdagangan dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang sah sesuai dengan hukum Syariah.
 - c. Mendistribusikan infak, shodaqoh, maupun zakat. (Soemitra, 2018: 33-36)

2.2.2 Pembiayaan Lembaga Keuangan dan Kualitas Lingkungan

Nilai aset perbankan dan pembiayaan yang disalurkan terus meningkat, yang menandakan ledakan ekspansi sektor perbankan Indonesia. Kegiatan ekonomi juga berkembang pesat. Uang bank yang disediakan oleh kegiatan ekonomi ini pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Meningkatnya emisi CO₂ merupakan salah satu isu lingkungan yang saat ini menjadi perhatian dunia. Emisi ini dianggap sebagai pendorong utama perubahan iklim global yang berbahaya.

Selama ini sumber energi konvensional seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi masih menjadi andalan pasokan energi nasional. Lebih dari 90% dari waktu, ketiganya bertanggung jawab. Kemudian, dari sisi konsumsi, kebutuhan transportasi mencapai lebih dari dua pertiga

pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Begitu pula dengan perekonomian nasional yang masih mengandalkan sumber energi tradisional seperti minyak bumi dan batu bara. Selain mendorong ekspansi ekonomi, pola produksi seperti itu juga meningkatkan emisi CO₂.

Tidak semua isu lingkungan yang saat ini melanda Indonesia dan negara lain terkait dengan peningkatan emisi CO₂. Jumlah polusi yang dihasilkan oleh kegiatan produksi lainnya juga cukup signifikan, khususnya di Indonesia. Misalnya, kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh operasi penambangan yang luas, berkurangnya kapasitas untuk menyerap karbon karena deforestasi yang tidak terkendali, dan penurunan kualitas sungai dan garis pantai yang disebabkan oleh pembuangan sampah B3.

2.3 Konsep *Maqasid al-Syari'ah*

2.3.1 Pengertian *Maqasid al-Syari'ah*

Secara etimologis *maqasid al-syari'ah* terbentuk dari kata *maqasid* dan *al-syari'ah*. Kata “*maqasid*” menurut Louis Ma'luf merupakan jamak dari “*maqsid*”, berasal dari kata “*qasada*”, berarti “niat” ; “berusaha” (Ma'luf, 1986: 632). Ali al-Fayyumi mengklaim bahwa “*al-qasdu*” terbentuk dari huruf *qaf*, *sad* dan *dal*, kemudian membentuk “*qasdu*”, memiliki arti *al-i'tizam* (kehendak), *al-tawajjuh* (menuju), dan *al-nuhud nahwa al-syai'* (naik menuju sesuatu) (al-Fayyumi, 1987: 504).

Istilah “*maqasid*” karenanya dapat dipahami secara etimologis berarti tujuan, sasaran, objek, cita-cita, dan cita-cita. Kemudian *al-syari’ah* sendiri mengacu pada jalan menuju mata air (Manzur, t.th: 40). Ungkapan ini memiliki konotasi keselamatan. Istilah “*al-syari’ah*” digunakan dalam al-Qur’an untuk merujuk pada jalan lurus yang telah ditetapkan Allah bagi manusia untuk mencapai keselamatan. *Al-syari’ah* kini juga digunakan untuk merujuk pada makna fundamental hukum dan agama (Syufa’at, 2013: 146). Secara etimologis, semua aktivitas keagamaan yang dipaksakan pada umat manusia memiliki *maqasid al-syari’ah* sebagai tujuan akhirnya.

Seiring berkembangnya waktu, makna *maqasid al-syari’ah* juga mengalami perkembangan. Definisi *maqasid al-syari’ah* di kalangan ulama sebelum abad ke-5 H cenderung mengikuti pemikiran bahasa dengan memperhatikan makna yang sesuai. Misalnya, al-Bannani mendefinisikannya sebagai kebijaksanaan hukum dan al-Asnawi melihatnya sebagai maksud di balik hukum (Mawardi, 2010: 180). Definisi *maqasid* pada abad ke 5-8 H merupakan ungkapan alternatif dari *masalih* (keuntungan). Misalnya, Abu Hamid al-Ghazali mengklasifikasikan *maqasid al-masalih al-mursala*, Fakhr al-Din al-Razi dan al-Amidi menggunakan *al-maqasid dan al-masalih al-‘ammah*, dan ‘Abd al-Malik al-Juwaini, salah satu penulis awal doktrin *maqasid*, menggunakan istilah-istilah ini. Intinya, penciptaan istilah ini

menunjukkan kuatnya hubungan antara *maqasid al-Syari'ah* dengan hikmah, tujuan dan kemaslahatan (Mawardi, 2010: 180).

2.3.2 Kajian *Maqasid Syari'ah* dalam Lintas Sejarah

Sejak awal Islam, para Sahabat telah menggunakan *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan ijtihad, tetapi mereka tidak pernah secara eksplisit mendefinisikan istilah atau menjelaskan bagaimana seharusnya diterapkan pada proses pembuatan hukum. Pertimbangan penerapan penangguhan hukum dari kejahatan mencuri selama masa kelaparan di Madinah di bawah pemerintahan Umar ra. Menerapkan hukuman pencurian yang diamanatkan oleh nash dalam skenario kelaparan, menurut Umar, tentu bertentangan dengan prinsip dasar keadilan (Biltaji, 2002: 190). Contoh lain mengenai keputusan Umar untuk memasukkan kuda ke dalam kategori kekayaan yang wajib dizakati, meskipun sabda Nabi saw. mengecualikan kuda. Rasionalisasi Umar adalah bahwa kuda pada masa kekhalifahannya, secara signifikan sudah melebihi nilai unta yang oleh Nabi dimasukkan ke dalam objek wajib zakat pada masa hidup beliau. Dengan kata lain, Umar memahami maksud zakat dalam kaitannya sebagai bentuk bantuan sosial yang harus dibayar oleh orang kaya untuk kepentingan orang miskin, dengan mengesampingkan tipe kekayaan baku yang disebutkan dalam Sunnah (al-Qardawi, 1985: 229). Hal ini menunjukkan bahwa pada masa para sahabat, penerapan hukum didasarkan pada *dilat al-lafz* dan *dilat al-maqasid* untuk penerapan praktisnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua penilaian

hukum Islam yang dibuat oleh Umar didasarkan pada *maqasid* tersebut. Ketika ditanya tentang atribut yang digunakan ketika melakukan tawaf dengan bahu terbuka, kami tidak akan berhenti melakukan tindakan seperti yang dilaksanakan pada zaman Nabi masih hidup, balas Umar. Dari situ terlihat bahwasannya *maqasid* tidak berkaitan dengan ibadah saja tetapi lebih kepada urusan *mu'amalah* (sosial).

Pada akhir abad 3 H., *maqasid* resmi diperkenalkan dan menjadi fokus kajian ilmiah tersendiri. Al-Tirmidzi al-Hakim, misalnya, mendedikasikan buku pertamanya, *al-Salah wa Maqasiduha*, memuat hikmah dan ikhtisar ilmu spiritual gerakan sholat dengan kecenderungan sufi (Auda, 2015: 45–49). *Al-Ibanah 'Ilal al-Diyanah*, karya Abu Zaid al-Balkhi yang mengupas tentang *maqasid* yang melandasi hukum Islam (Imam, 2007: 3). Al-Qaffal al-Kabir juga menulis *Mahasin al-Syara'i* (Keindahan Hukum Syariah), sebuah buku yang berhubungan dengan *maqasid*. Ibnu Babawaih al-Saduq al-Qummi, ahli hukum Syiah, penulis *Ilal al-Syara'i* serta al-Amiri al-Failasuf, yang mengusulkan yang pertama klasifikasi teoritis *maqasid* dalam bukunya *al-'lam bi Manaqib al-Islam*, namun klasifikasi beliau terbatas pada jinayah. Jadi Abad 3-4 H, tokoh mempelajari *maqasid* belum mengusulkan *maqasid* sebagai konsep al-syariah.

Tokoh pertama yang memfokuskan urgensi pemahaman *maqasid al-syari'ah* dalam membangun syariat Islam adalah Imam al-Haramain al-Juwaini pada abad ke-5 H. Beliau mengatakan bahwa sampai seseorang

dapat secara akurat memahami alasan Tuhan di balik penetapan petunjuk dan larangan-Nya, mereka baru dianggap mampu menegakkan hukum Islam (Al-Juwaini, 1400 H: 295). Kemudian beliau menjelaskan lebih jauh tentang *maqasid al-shari'ah* yang mengacu pada perdebatan '*illah*' tentang masalah qiyas. Menurutnya, ada lima kategori asal yang berhubungan dengan '*illah*' yakni: *darurah*, *al-hajjah al-'Ammah* (kebutuhan umum), *al-makrumah* (perilaku moral), *al-mandubah* (saran), dan apa yang tidak bisa disebutkan namanya untuk alasan tertentu. Kemaksuman (*al-'ismah*) atau perlindungan terhadap iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menurutnya merupakan maqasid hukum Islam.

Murid Al-Juwaini, Abu Hamid al-Ghazali juga berkontribusi dalam pengembangan gagasannya melalui terbitannya *al-Mustasfa*. Al-Ghazali memberikan daftar masalah, seperti: Agama didahulukan, diikuti oleh jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Untuk teori masalahnya, Al-Ghazali juga mengembangkan istilah "*al-hifz*" (perlindungan) (Al-Ghazali, 1971: 159). Kemudian Syihab al-Din al-Qarafi menyempurnakan pemahaman al-Ghazali terhadap *usul al-Khams* dengan menambahkan satu unsur fundamental, yaitu menjunjung tinggi martabat seseorang (*hifz al-'ird*), meskipun diakuinya hal ini menjadi perselisihan di kalangan ulama. Pendapat ini tampaknya sama sekali tidak benar mengingat *nash al-syara'* secara tegas melarang *al-qadzif*

(perbuatan menuduh orang lain berzina tanpa bukti) (QS. al-Nur (24): 4 dan 23).

‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam adalah ahli teori dan pemikir hukum Islam berikutnya yang membahas maqasid al-syari’ah secara detail. Ia lebih menekankan dan lebih mendetail tentang gagasan masalah, yang pada hakekatnya adalah perbuatan menolak mafsadah dan menuai pahala (*dar’u al-mafasid wa jalbu al-manafi*). (Al-Salam, t.th: 9). Menurutnya, masalah duniawi ada tiga tahap: *daruriyyat*, *hajiyyat*, *tatimmat* atau *takmilat*. Pencapaian kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, harus dihasilkan dari *taklif*. Berdasarkan pembelaan ini, dapat ditegaskan bahwa ‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam mencoba merumuskan konsep masalah, yang menjadi topik utama perselisihan untuk *maqasid al-syari’ah*.

Melalui bukunya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, Abu Ishaq al-Syatibi telah mencapai puncak perkembangan pemikiran *maqasid*. Konsep maqasid al-syariah dalam kaitannya dengan tiga kebutuhan utama (manfaat), yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, pertama kali dikemukakan oleh Al-Syatibi. Stabilitas kehidupan di dunia juga akan terganggu jika *maqasid* yang sangat penting untuk menegakkan *masalih al-din* dirusak. Karena itu, dianggap sebagai *masalih al-daruri*. Lima kata sering digunakan untuk meringkas *maqasid al-daruri*: *Hifz al-din* (menjaga agama), *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-nas* (menjaga anak), *Hifz al-mal* (menjaga kekayaan), dan *Hifz al-‘aql* (menjaga akal).

Menurut Al-Syathibi (t.th.: 2-3), ada dua cara untuk melindunginya: *hifzuha min nahiyat al-wuj* (menjaga apa saja yang dapat menjamin kelangsungannya) dan *hifzuha min nahiyat al-'adam* (mencegah apa saja yang dapat menghilangkannya). Untuk menghindari hambatan dalam melaksanakannya, maka *hajiyyat* harus disediakan. Contohnya termasuk shalat berjamaah dan qasar bagi para musafir. Sementara itu, *tahsiniyyat* harus ada untuk menegakkan moralitas. Hanya saja dianggap tidak sesuai dan tidak sesuai dengan standar tata krama dan kesopanan jika ada yang kurang, tidak akan mengakibatkan kerugian atau kehilangan harta, juga tidak akan mengakibatkan masyaqqah ketika dilakukan (Nurnazli, 2014: 47). Pemikiran al-Syatibi tentang *maqasid al-shari'ah*, yang merupakan kependekan dari hukum yang lebih menekankan pada isi teks (*al-shari'ah*), disinkronkan dengan perkara dan realitas untuk mencirikan suatu hukum. Tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa *maqasid al-syari'ah* matang pada masa al-Syatibi. Hingga abad ke-20 M, para ulama terutama menggunakan tulisan-tulisan al-Syatibi sebagai dasar *maqasid al-syari'ah* mereka.

Teori *maqasid* yang muncul abad 20, telah membangun kembali gagasan *maqasid* tradisional tentang pelestarian dan perlindungan, menghasilkan doktrin yang berbicara tentang pertumbuhan dan hak. Pertama, meskipun *maqasid* klasik mencakup semua syariat Islam, penciptanya tidak memasukkan maksud khusus dari satu teks atau kumpulan teks/hukum yang membahas topik fikih tertentu dalam karya

mereka. Ini adalah salah satu dari beberapa alasan mengapa teori modern mengkritik klasifikasi *maqasid* klasik. Kedua, *maqasid* klasik memiliki fokus yang lebih kuat pada individu daripada pada keluarga, masyarakat, atau umat manusia. Ketiga, prinsip yang paling universal, termasuk keadilan dan kebebasan, tidak termasuk dalam klasifikasi *maqasid* baku. Keempat, berbeda dengan sumber syariah, *maqasid* klasik bersumber dari kajian literatur fikih.

Cendekiawan Muslim bermaksud untuk memperluas filosofi *maqasid* tradisional, yang ruang lingkupnya terutama bersifat pribadi, pada abad ke-20 M untuk memasukkan masyarakat, bangsa, dan bahkan kemanusiaan. Misalnya, doktrin *maqasid* tradisional tentang *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang awalnya dipahami sebagai perlindungan genital telah berubah menjadi pengertian yang menekankan keluarga. Misalnya, Al-Tahir Ibnu Asyur memasukkan pengasuhan keluarga sebagai *maqasid* dalam hukum Islam. Selain itu, para ahli teori *maqasid* modern memperluas teori *hifz al-aql* yang sampai saat ini hanya dimaksudkan untuk melarang minum, dengan memasukkan kemajuan ilmu pengetahuan, belajar di luar negeri, memerangi mentalitas *taqlid*, dan menghentikan aliran para ahli ke negara lain.

Mirip dengan pembelaan hak dan kedudukan manusia yang merupakan evolusi dari *hifz al-'ird* dan *hifz al-nafs*. Yusuf al-Qardawi mendirikan teori ini dalam teori *maqasidnya*. Berubah dari yang dipahami secara eksklusif sebagai pembelaan terhadap keyakinan yang

benar menjadi sesuatu yang cukup baru, seperti kebebasan berkeyakinan (*freedom of faith*), menurut Ibnu 'Asyur dan beberapa ulama kontemporer. Terakhir, *hifz al-mal*, yang awalnya hanya dianggap sebagai sanksi untuk pencuri, telah memperluas definisinya dengan memasukkan pembangunan ekonomi, termasuk bantuan sosial, distribusi uang, masyarakat yang berkembang, dan penurunan kesenjangan antara kelompok sosial ekonomi.

Berikut ini adalah beberapa wawasan lebih lanjut dari para pemikir kontemporer yang telah memperluas *maqasid al-syari'ah*. Hanafi merumuskan *maqasid al-syari'ah* seperti berikut: Pertama, *hifz al-nafs*, yang mengandung makna melindungi rakyat dari ancaman baik di dalam maupun di luar negeri. Kedua, Mengembangkan akal, memajukan ilmu, dan memberantas kebodohan diperlukan untuk pertahanan berpikir (*hifz al-'aql*). Ketiga, memberikan kebebasan kepada pemeluk agama untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keinginannya disebut sebagai pelindung agama (*hifz al-din*). Keempat, melawan penjajahan dan tekanan dari luar dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan (*hifz al-'ird*), atau martabat manusia dan bangsa. Kelima, menjaga kekayaan (*hifz al-mal*), yang mencakup menjaga kekayaan alam bangsa dan memanfaatkannya untuk kebaikan rakyat.

Jasser Auda juga mengkontektualisasi *maqasid al-syari'ah*. M. Amin Abdullah mengklaim telah menciptakan lima kontekstualisasi *maqasid al-shari'ah* berikut ini: Fokus yang lebih besar pada institusi

keluarga adalah konsep awal perlindungan keluarga (*hifz al-nas*). Kedua, “Menjaga akal” (*hifz al-'aql*), yang diartikan sebagai melakukan upaya untuk memajukan penelitian dan pemikiran ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk tujuan pencarian informasi, dan tidak melakukan perilaku yang akan merusak kemampuan otak untuk bekerja secara normal. Ketiga, Melindungi dan mempertahankan hak asasi manusia serta menjaga martabat manusia adalah bagian dari menjaga kehormatan dan jiwa (*hifz al-'ird, hifz al-nafs*). Keempat, Dengan menjaga kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan apapun, seseorang telah melestarikan, menegakkan, dan mendukung agama (*hifz al-din*). Kelima, melindungi kekayaan (*hifz al-mal*) berarti memberikan prioritas tinggi pada kesejahteraan sosial, memperhatikan pembangunan ekonomi, memajukan kesejahteraan manusia, dan menutup kesenjangan kekayaan (Abdullah, 2012: 363-366).

Gagasan *maqasid al-syari'ah* merupakan salah satu pendekatan yang paling krusial untuk mengubah hukum Islam, khususnya untuk mengembangkan peraturan-peraturan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebuah teknik yang disebut *maqasid al-syari'ah* akan memastikan bahwa hukum Islam selalu berlaku untuk semua keadaan, konteks sejarah, dan nuansa sosiokultural masyarakat kontemporer yang berkembang.

2.3.3 Status Kehujjahan *Maqasid Al-Syari'ah*

Orang yang ingin berpikir jernih dapat mempelajari *maqasid al-Syariah*, namun bagi sebagian orang masih belum jelas atau memiliki pandangan yang berbeda mengenai inti *maqasid* tersebut. Karena substansi *maqasid* tidak dapat ditemukan dalam hukum Islam, maka perbedaan kemampuan intelektual manusia menjadi penyebab nyata dari perbedaan persepsi tentang *maqasid*. Ulama dapat mempelajari *maqashid* dalam berbagai metode. Dalam hal ini, peneliti mengacu pada ceramah Imam Syatibi yang menggariskan bahwa seseorang harus terlebih dahulu memahami 'illat hukum untuk memahami *maqashid*. Mengetahui 'illat akan membuat pelajaran mudah dipahami, dan begitu pelajaran dipahami, mempelajari *maqasid* tidaklah sulit. Kitabullah dan al-Sunnah keduanya menyebutkan bahwa salat qasar diperbolehkan. Sedangkan menjauhi masyarakat adalah hikmah kebolehan *qashar*, *safar* atau perjalanan adalah hukum 'illat.

'Illat sedang bepergian, dan kemungkinan besar akan ada masalah, seperti yang terlihat dari ilustrasi di atas. Alhasil, pelajaran yang bisa dipetik sejak awal adalah bahwa legislasi syari'at dalam Islam pada umumnya diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia. Masalah dapat berupa menghindari tantangan atau memberikan keuntungan. Jika dikaitkan dengan lima hal yang bersifat *dharuriyat*, maka dengan mudah kita bisa menjawabnya adalah memelihara agama. Hampir semua ulama Islam menyepakati dalil *maqasid al-Syari'ah* dan mereka menggunakannya dalam ijtihad menurut metode ijtihad masing-masing.

Dalam konteks ini, Imam Juwaini mengatakan: “Seseorang dikatakan tidak mampu menegakkan hukum Islam sebelum ia mampu memahami *maqasid al-Syari’ah* dengan baik” (Al-Juwainiy, t.th.: 154).

2.3.4 Unsur-Unsur *Maqasid al-Syari’ah*

Setelah mempelajari makna *maqasid al-Syari’ah*, kita dapat menentukan maksud dan tujuannya. *Maqasid al-Syari’ah* didukung oleh sejumlah landasan hukum. Mujtahid harus menyadari tujuan penegakan hukum Islam jika ingin memajukan filosofi hukum Islam, khususnya dalam hal menjelaskan dan menguraikan berbagai masalah hukum kontemporer. Perselisihan gagasan ta’lili lebih lanjut dijelaskan dalam wacana *maqasid al-Syari’ah*.

Jika perselisihan *illat’ al-hukm* dapat diselesaikan, maka penegakan *illat’* dapat dilakukan dengan lebih tegas. Ada beberapa unsur-unsur dalam *maqashid al-Syari’ah* yang menjadi tujuan utama dalam pembahasan, yakni (Al-Mursi, 2013: 92):

1. Perlindungan Terhadap Agama (*Hifz Al-Din*)

Kebebasan pertama dalam Islam adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak dan kebebasan serta toleran terhadap agama yang berbeda. Setiap pemeluk suatu agama memiliki hak untuk menjalankan keyakinan tersebut dan semua subkelompoknya. Islam melarang pemaksaan untuk mengikuti ajarannya karena Islam mengakui

bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membentuk pendapatnya sendiri.

2. Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Islam adalah agama yang menekankan penghormatan terhadap orang lain dan pemberian hak, yang keduanya telah berkembang menjadi landasan kepemilikan manusia di planet ini. Hak untuk hidup dianggap dalam ajaran Islam sebagai hak yang pertama dan paling penting. Karena kita semua adalah ciptaan Allah SWT, maka hak inilah yang paling dimuliakan dan kemuliaannya tidak dapat dimusnahkan.

3. Perlindungan Terhadap Akal (*Hifz Al-Aql*)

Akal adalah sumber kebijaksanaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk digunakan sesuai dengan fitrahnya, pikiran ini adalah sumber penerangan dan informasi yang diberikan kepada orang-orang untuk saat ini dan di sini. Instruksi Tuhan dikomunikasikan melalui akal, dan dengan akal, orang dapat naik ke posisi kepemimpinan dan membedakan diri dari makhluk lain di bumi ini.

4. Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Islam memberikan penekanan yang lebih besar pada mengikuti hukum, yang melindungi anak-anak dari cacat dan membantu mereka tumbuh dan hidup dalam damai. Islam sangat menekankan untuk melindungi garis keturunan dari apa pun yang dapat

membahayakannya karena itu merupakan ikatan yang kuat antara anggota keluarga dan hubungan ke masa lalu.

5. Perlindungan Terhadap Harta (*Hifz Al-Mal*)

Dalam lingkungan ini, dimana manusia tidak dapat dipisahkan dari aset tersebut, kekayaan merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Manusia didorong untuk menginginkan uang dalam hidup ini untuk mempertahankan hidup dan memperluas akses mereka ke pemenuhan moneter dan spiritual. Akan tetapi, motivasi mencari harta ini dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan secara halal, harta diperoleh secara halal, digunakan untuk tujuan yang halal. Dan dari harta ini terdapat hak Allah dan masyarakat yang harus harus dikeluarkan.

2.3.5 Menimbang Pemeliharaan Lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*) dalam *Maqasid Al-Syari'ah*

Pada hakekatnya, Fazlur Rahman adalah salah satu dari beberapa filosof Islam yang berusaha menyempurnakan pemikiran *maqasid al-syari'ah* mengikuti era al-Syatibi. Al-Syatibi mendefinisikan masalah memiliki lima komponen fundamental: agama, jiwa, keturunan, akal, dan kekayaan, tetapi Rahman hanya merinci dua di antaranya: tauhid dan keadilan sosial. Rahman menegaskan bahwa nilai tauhid merupakan inti dari keyakinan Islam. Tauhid adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan betapa pentingnya dan mendesaknya Tuhan dalam kehidupan manusia. Sebagai pencipta, pemelihara, penuntun, dan

akhirnya hakim, Tuhan diperlukan. Pesan al-Qur'an terutama monoteistik, tetapi juga menekankan gagasan keadilan sosial. Sejak Nabi Muhammad SAW menerima al-Qur'an untuk pertama kalinya, Al-Qur'an menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai masalah moral, spiritual, dan sosial, khususnya kemusyrikan dan ketimpangan sosial ekonomi yang hadir dalam komunitas perdagangan Makkah. (Rahman, 1980: 5). Salah satu prinsip keadilan sosial yang didefinisikan dalam al-Qur'an adalah bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya (QS. al-Hasyr (59): 7), karena al-Qur'an menetapkan zakat sebagai manifestasi dari prinsip ini.

Meskipun al-Syatibi dan Rahman tidak menyebutkan *hifz al-bi'ah* sebagai komponen *maqasid al-syari'ah*, semangat moral al-Qur'an sebagaimana dicontohkan oleh Rahman dalam konsep tauhid dan keadilan sosial, menciptakan kerangka di mana konsep perlindungan dan legalitas lingkungan hidup dapat dikembangkan dalam konteks *maqasid al-syari'ah*. Paradigma pelestarian lingkungan *hifz al-bi'ah* yang terdapat dalam *maqasid al-syari'ah* terdiri dari:

a. Basis Ontologi Paradigma *Hifz al-Bi'ah*

Paradigma *hifz al-bi'ah* didasarkan pada prinsip ontologis yang memandang Tuhan, manusia, dan alam sebagai bagian yang saling berhubungan. Gagasan monoteisme menjadi landasan bagi paradigma hubungan ini. Secara harfiah, istilah "tauhid" berarti "kesatuan", yang mengacu pada keesaan Allah yang sempurna

sekaligus memisahkannya dari makhluk-makhluk-Nya. Namun, tauhid juga dapat didefinisikan secara luas sebagai kesatuan semua ciptaan, termasuk manusia dan alam dalam interaksi mereka satu sama lain (Madjid, 1998: 276). Dengan kata lain, monoteisme berarti kesatuan antara Tuhan, manusia dan alam. Sehingga hubungan antara ketiganya harus serasi, seimbang dan serasi. Hilangnya salah satu tiang tersebut menyebabkan ketimpangan. Menghapus puser Tuhan mengarah pada sekularisasi yang mengeksploitasi alam dan berakhir dengan krisis lingkungan. Penghapusan kutub alam memiskinkan manusia dalam hal pengetahuan serta peradaban.

Fazlur Rahman menjelaskan dalam bukunya "*Major Themes of The Qur'an*", bahwa hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam menurut. Pertama-tama, alam dan manusia hanya dapat diciptakan oleh Tuhan. Kedua, Tuhan menciptakan alam dengan sistem terorganisir yang dinamis dan terus berkembang. Ketiga, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan memiliki tujuan, dan manusia dituntut untuk mempelajari hukum alam, salah satu komponen perilaku Tuhan (*sunnatullah*), dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Rahman, 1980: 2-3).

Pemenuhan keinginan secara alami adalah hubungan penting berikutnya. Alam semesta diciptakan untuk memuaskan hasrat manusia. Pada dasarnya, manusia adalah komponen yang sangat kecil dari makhluk hidup. Akibatnya, menurut aturan kausalitas,

alam dan makhluk hidup lainnya sangat penting bagi keberadaan manusia.

Menurut perspektif Islam, Tuhan, manusia, dan alam berhubungan dengan cara ini. Dalam situasi ini, alam dan manusia hidup berdampingan secara harmonis. Tuhan memberi manusia hak untuk memanfaatkan alam, tetapi Dia juga memerintahkan mereka untuk menjaganya agar tetap seimbang.

b. Basis Epistemologi Paradigma *Hifz al-Bi'ah*

Paradigma *hifz al-bi'ah* dibangun atas dasar konsep masalah yang merupakan inti dari konsep *maqashid al-shari'ah* yang dirumuskan dalam *al-kulliyat al-khams*, yang merupakan dasar kehidupan manusia, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima hal ini diperlukan untuk mempertahankan kemaslahatan.

Masalah kelestarian lingkungan yang merupakan wilayah pelaksanaan fungsi khilafah bagi umat, dan hubungan *al-kulliyat al-khams* dalam membela kepentingan umat manusia tidak dapat dipisahkan. Dalam bukunya *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*, Yusuf al-Qardawi lebih spesifik menjelaskan korelasi antara *al-kulliyat al-khams* dan perlindungan lingkungan, mengatakan bahwa: lingkungan hidup dan menjaga agama, karena perbuatan tersebut merupakan dosa pencemaran lingkungan, yang mencemari

hakekat hakiki agama, yang secara implisit menghilangkan eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi. Kedua, Menjaga dan memelihara lingkungan sama dengan menjaga keselamatan manusia dan jiwa spiritual. Ketiga, memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang di bumi juga berarti menjaga lingkungan selain anak cucu. Generasi berikutnya menderita akibat perilaku yang lalai secara ekologis. Keempat, mempromosikan perlindungan lingkungan sama dengan mempromosikan kesehatan mental karena merupakan tanggung jawab individu intelektual. Hanya orang-orang irasional yang dibebaskan dari kewajiban menjaga dan memelihara lingkungan. Kelima, perlindungan harta dan perlindungan lingkungan adalah satu dan sama. Air, pepohonan, mineral bumi, dan kehidupan manusia di planet ini semuanya menjadi kekayaan yang tiada habisnya yang Allah SWT hasilkan untuk memenuhi kebutuhan makhluk-Nya. (al-Qardawi, 2000: 47-51).

Pada hakekatnya, perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) berupaya memaksimalkan kemaslahatan sebagai tujuan utama ikhtiar manusia. Setiap perbuatan yang mengakibatkan rusaknya habitat, serta perbuatan yang membahayakan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama, serta melawan hukum, antara lain: *la darara wa la dirara* (tidak merugikan diri sendiri atau orang lain), *al-darar yuzalu biqadr al-imkan* (kerusakan harus dihilangkan sebisanya), *al-darar la yuzalu bidarari mitslihi* (kerusakan tidak dapat dihilangkan

oleh sesuatu yang menyebabkan kerusakan yang sama), *yatahammalu al-darar al-adna li daf'i al-darar al-a'la* (dapat melakukan lebih sedikit kerusakan untuk mengatasi kerusakan yang lebih besar), *yatahammalu al-darar al-khas li dafi al-darar al-'alm* (melakukan kerusakan khusus untuk menghindari kerusakan umum), *idza ta 'arada mafsadatani ru'iyā a 'zamaḥuma dararan birtikabi akhfahuma* (jika ada konflik antara dua hal yang merugikan, Anda dapat melakukan apa yang kurang berbahaya), *dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih* (mencegah kerusakan lebih utama melebihi manfaat yang diharapkan). (Mas'ud, 1996: 200)

Akibatnya, konsep panduan paradigma *hifz al-bi'ah* adalah bahwa menghindari bahaya adalah kepentingan terbaik umat manusia. Karena keyakinan mazhab Maliki bahwa “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa itu wajib*” (segala bentuk tindakan yang menjurus pada paksaan, maka menjadi wajib), sesuatu yang diidamkan, bahkan wajib, meskipun tidak secara jelas diperintahkan dalam *nash*. Kriteria lain menyatakan bahwa tujuan harus memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perbuatan itu sendiri, yang dikenal dengan “*hukm al-maqasid li al-wasail*” (Wardani, 2009). Kedua prinsip ini sangat penting karena, ketika perlindungan lingkungan menjadi perhatian krusial, kedudukan hukumnya tidak

lagi berfungsi sebagai pelengkap melainkan merupakan komponen integral dari tujuan agama yang menyeluruh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dua hal harus dikatakan tentang konservasi lingkungan. Pertama, selain menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), akal (*al-'aql*), dan kekayaan (*al-mal*), yang dianggap sebagai enam pilar agama (*al-daruriyyah al-sittah*), pelestarian lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) juga dipandang sebagai komponen maqasid *al-syari'ah*. Kedua, tanpa mengotak-atik struktur (*al-kulliyat al-khams*). Seperti pendapat oleh al-Syatib, namun perlindungan lingkungan telah menjadi syariat tertinggi, mengingat *al-kulliyat al-khams* tidak dapat dilaksanakan dengan baik jika perlindungan lingkungan diabaikan. Karena lingkungan adalah kata kunci untuk membangun masyarakat yang religius. Betapa tidak, kepercayaan akan adanya pencipta harus dimulai dengan pengenalan terhadap alam semesta. Begitu pula dengan hak dan kewajiban yang selalu terkait dengan alam sekitarnya.

c. Basis Paradigma Aksiologi *Hifz al-Bi'ah*

Suatu perbuatan atau kegiatan dianggap halal jika mengandung unsur baik, bermanfaat, menyejukkan, atau memberi pengaruh positif bagi seseorang, masyarakat, atau lingkungan. Sebaliknya, suatu tindakan atau kegiatan dianggap melanggar hukum jika

mengandung unsur kejahatan, merugikan, atau merugikan seseorang, masyarakat, atau lingkungan.

Definisi paradigma *hifz al-bi'ah* tentang halal dan haram terutama didasarkan pada premis-premis teologis yang berkaitan dengan gagasan tauhid, khilafah, dan iman. Segala aktivitas hidup berkisar pada tauhid (Rusli, 2004: 183). Islam memandang Tuhan dan semua makhluk hidup lainnya, termasuk manusia, sebagai bagian dari alam (lingkungan) sebagai suatu sistem yang utuh dan saling terkait. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan tentang menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dengan gagasan Ketuhanan (tauhid). Setiap tindakan manusia yang mempengaruhi makhluk hidup lainnya harus didasarkan pada keyakinan akan keesaan dan kekuasaan Tuhan yang tidak diragukan lagi. Gagasan tauhid adalah akar dari kata “khalifah” dan “iman”. Manusia tidak hanya bebas dari Tuhan, tetapi dia juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk semua yang dia lakukan. Tuhan memberi perintah untuk menjaga dan bertanggung jawab mengatur planet ini dan semua yang ada di dalamnya (Nasr, 1987: 103-105).

Banyaknya ayat al-Qur'an sering menjadi pengingat bagi manusia bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Oleh karena itu, umat manusia harus hati-hati menggunakan alam. Selain berdampak baik

bagi generasi manusia sekarang dan yang akan datang, melestarikan alam merupakan salah satu cara untuk menegakkan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan cara mensyukuri nikmat-Nya dalam bentuk perbuatan yang positif dan membangun.

Manusia juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, keharmonisan, dan kepentingan manusia ketika menggunakan alam. Kerangka etika lingkungan yang lengkap dan menyeluruh dari perspektif Islam dapat dibangun dengan memadukan prinsip tauhid, khilafah, dan iman dengan konsep keadilan, keseimbangan, kerukunan, dan kemaslahatan. Gagasan etika lingkungan mencakup penghormatan yang sangat tinggi terhadap alam, termasuk pemahaman tentang keterkaitan semua kehidupan dan persaudaraan semua makhluk. Tindakan dan pemikiran setiap orang harus berpedoman pada pemahaman etika lingkungan seperti ini (Zuhdi, 2015: 59).

Tidak seorang pun atau kelompok memiliki otoritas tunggal untuk mengelola sumber daya alam, sesuai dengan etika lingkungan. Islam menolak gagasan menguasai alam, yang pertama kali diperkenalkan oleh perspektif Barat yang sekuler dan materialistis. Islam menekankan bahwa hanya Allah, Sang Pencipta dan Penguasa Tertinggi, juga dikenal sebagai *Rabb al-'alam*, yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola alam. Orang-orang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan iman yang telah Dia berikan

kepada mereka. Dalam situasi ini, alam berfungsi sebagai ujian bagi manusia. Manusia harus mampu menafsirkan isyarat-isyarat alam (ayat-ayat) yang diindikasikan Tuhan dengan memanfaatkan ilmu dan informasi yang memadai untuk mengarahkan alam semesta agar lulus ujian-Nya.

Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa makna alam sesuai dengan makna al-Qur'an. Alam juga merupakan wahyu dengan nilai yang sama jika al-Qur'an adalah wahyu yang mewujudkan dalam simbol-simbol dan kata-kata yang diambil dari bahasa tulisan. Oleh karena itu, keduanya disebut sebagai ayat-ayat Allah yang identik. Baris-baris yang dimaksud mungkin menyinggung bagian-bagian dari surat al-Qur'an, tetapi mungkin juga berbicara tentang keagungan Tuhan yang berkaitan dengan kosmos dan manusia (Nasr, 1979: 55).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang datanya didapat dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai literatur. Literatur yang akan dipelajari tidak terbatas pada buku tetapi juga dapat mencakup dokumenter, jurnal, majalah, dan surat kabar. Fokus utama penelitian kepustakaan yakni menganalisis teori-teori, hukum, proposisi, prinsip, pendapat, gagasan dan lainnya untuk dianalisis serta memecahkan masalah yang diteliti.

Menurut Zed Mestika, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca dan menyimpan serta mengolah bahan koleksi perpustakaan tanpa penelitian lapangan (Mestika, 2004: 3). Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan metode untuk memperoleh informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, jurnal, dokumen, catatan sejarah (Sholeh, 2005: 63).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan kemudian menggambarkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menjelaskan kenyataan atau realita. Analitis adalah fase dimana informasi yang dikumpulkan diorganisir

secara sistematis. Oleh karena itu metode deskriptif analitis merupakan metode pembahasan untuk mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dengan cara menggali data kemudian menganalisisnya secara relatif (Iskandar, 2009: 73).

3.2 Sumber Data

Referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus jelas. Khusus untuk penelitian kepustakaan yang sumber datanya adalah buku, maka dalam skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk dalam pengumpulan data.

3.2.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti sebagai sumber utama pengumpulan data (Azwar, 2001: 91). Data primer dalam kajian ini bersumber dari tafsir modern, yakni:

- a. Tafsir karya M. Quraish Shihab, yang berjudul “Al-Misbah” volume 1 dan volume 11.
- b. Tafsir karya Prof. Dr. Hamka, yang berjudul “Al-Azhar”, volume 7.

3.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga yang mana tidak diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian (Azwar, 2001: 91). Sumber data primer dalam kajian ini, yakni:

- a. Tafsir Ibnu Katsir,
- b. Buku, majalah, dan artikel tentang *maqasid al-Syari'ah*, lembaga perbankan Islam, *green banking*, dan topik serupa baik dalam karya pakar tradisional maupun kontemporer.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu mencari data tentang isu atau variabel dari catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, lengger, agenda, dll (Arikunto, 2010: 274). Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen atau rekaman peristiwa masa lalu seseorang dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental. Pengumpulan data dengan dokumentasi berarti akan mengkaji sumber-sumber baik al-Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab klasik, kitab-kitab ilmiah, jurnal, dokumen dan tulisan-tulisan lain sebagai pembanding dan penunjang. Metode ini digunakan untuk memperoleh tafsir dan telaah mengenai *green banking* dalam al-Qur'an khususnya Q.S Al Baqarah (2): 205 dan Q.S A-Rum (30): 41 dengan pendekatan *maqasid al-Syari'ah*.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pemilihan dan pengumpulan data yang diperoleh secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir data, mendeskripsikannya dalam satuan-satuan,

mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain (Sugiyono, 2007: 334). Dengan kata lain, analisis data adalah sebuah proses. Proses analisis data pada hakekatnya dimulai sejak pengumpulan data dilakukan dan diolah secara intensif. Analisis meliputi pemaparan materi dan pembahasan kualitatif konseptual.

Metode yang dipakai merupakan kombinasi deduktif dengan komparatif. Deduktif dipakai untuk mendeskripsikan ayat-ayat al-Qur'an terkait *green banking* dengan menggunakan metode interpretasi maudu'i, yang memerlukan pengumpulan ayat-ayat untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, holistik, dan komprehensif tentang topik yang akan dianalisis. Lalu mencari makna yang sesuai dan aktual dalam konteks kekinian. Adapun komparatif untuk membandingkan penafsir satu penafsir dengan penafsir lainnya.

Kajian ini menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah* yang menekankan konsep al-Qur'an tentang green banking dengan fokus pada kemaslahatan manusia digunakan untuk mengungkap dan menjelaskan. Pemikiran ini berangkat dari pemikiran bahwa segala hukum dan larangan (*taklif*) dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan manusia baik di kehidupan ini maupun di akhirat..

3.5 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenbility, dan uji konfirmability. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas yaitu uji dimana peneliti mencari serta menentukan tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti.

Data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi data adalah pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Triangulasi memiliki beberapa macam seperti: triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yakni kredibilitas data diuji dengan mengecek kembali data melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber akan dilakukan pada sumber data primer dan sumber data sekunder.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Konsep *Green Banking* Perbankan Syariah

4.1.1 Implementasi *Green Banking* Perbankan Syariah

Green banking adalah istilah umum yang mengacu pada praktik dan kebijakan perbankan untuk pembangunan dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan. *Green Banking* adalah sebuah konsep yang mendorong perbankan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan, bank yang membiayai pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan. (Bhardwaj, 2013: 181)

Green financing terkait erat dengan gagasan *green banking*. Fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang mengoperasikan perusahaan yang tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan atau situasi sosial dikenal sebagai *green financing*. Analisis risiko dalam pembiayaan perbankan tidak hanya terbatas pada analisis berdasarkan kinerja proyek, itu juga membutuhkan teknik analisis yang mempertimbangkan biaya eksternal (analisis manfaat dan risiko) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu terutama untuk memahami lingkungan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan dan sebagai akibat dari penerapan prinsip

kehati-hatian perbankan dan masalah kesehatan bank, tentu perbankan akan sangat peduli terhadap masalah lingkungan. (Ratyati, 2014: 4)

Ketika dana dari perbankan syariah diberikan kepada perusahaan atau kegiatan yang pada akhirnya berkontribusi atau mengakibatkan kerusakan lingkungan, itu bisa menjadi masalah. Dalam hal ini, lembaga pemberi pinjaman atau lembaga keuangan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, karena badan usaha yang ingin berkembang lebih mengandalkan kegiatan pembiayaan. (Nasution, 2018: 38)

Karenanya, analisis risiko dalam pembiayaan bank tidak hanya melihat kinerja proyek; itu juga membutuhkan teknik analitik yang mempertimbangkan biaya eksternal (analisis keuntungan dan risiko) di berbagai disiplin ilmu (ilmu interdisipliner), khususnya untuk memahami lingkungan. Menyusul pemberlakuan Undang-Undang Perbankan dan penerapan prudent banking serta masalah stabilitas perbankan, tentunya dunia perbankan sangat concern terhadap isu lingkungan.

Dalam hal pembiayaan, bank tidak ingin inisiatif yang mereka dukung untuk tidak mencemari lingkungan menjadi masalah yang dapat membuat masyarakat khawatir. Perbankan syariah dapat memberikan kontribusi finansial untuk pengelolaan lingkungan karena bisnis yang berkembang membutuhkan fasilitas kredit. Bank, salah satu distributor keuangan, menyadari pentingnya faktor ekonomi dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), berikut

kriteria digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan:

- a. Total orang yang terkena dampak,;
- b. Daerah sebaran dampak,
- c. Intensitas dan durasi dampak,
- d. Jumlah komponen lingkungan lain yang terkena dampak,
- e. Sifat kumulatif dampak,
- f. Dampak yang dapat dibalik atau tidak dapat diubah, dan
- g. faktor lain yang sejalan dengan kemajuan IPTEK.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, industri perbankan dapat mempertimbangkan hal-hal berikut dalam mendanai proyek-proyek industri secara umum:

- a. Proses industri melibatkan risiko kesehatan,
- b. Akan ada gangguan sosial yang signifikan,
- c. Ada potensi konflik dengan kepentingan lain,
- d. Pembangunan infrastruktur tambahan, termasuk kebutuhan pembangkit listrik yang sudah ada, dan
- e. Apakah proyek industri sudah memiliki fasilitas pengolahan limbah atau belum.

Seluruh situasi ini perlu ditelaah karena bank-bank yang berperan sebagai perantara pembangunan telah memobilisasi dan mengarahkan dana kepada masyarakat, antara lain dalam bentuk penyaluran kredit kepada industri-industri yang terlibat dalam proses tersebut. Hal ini

memerlukan koordinasi dan tindak lanjut dengan pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola masalah lingkungan.

Pencantuman klausul lingkungan tidak hanya mencakup keterlibatan bank dalam pengelolaan lingkungan, namun juga:

- a. Apabila debitur melakukan pencemaran lingkungan melalui kegiatan usahanya, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka debitur harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.
- b. Jika klausul ini merupakan persyaratan yang tidak dapat dinegosiasikan yang harus dipenuhi, hal ini memiliki pengaruh yang baik untuk mencegah pencemaran yang meluas karena jika semua bank melakukan tindakan yang sama, dampak lingkungan setidaknya akan dimitigasi.

Penambahan klausul anti pencemaran lingkungan tidak hanya melengkapi isi perjanjian keuangan, tetapi juga mensyaratkan adanya lembaga pengawas, yang memerlukan kerja sama dengan lembaga lain yang bertugas memantau masalah lingkungan. Dengan kata lain, ketentuan klausul harus dilaksanakan, ditambah, atau diterapkan sesuai dengan semangat dan tujuannya.

Untuk melaksanakan kebijakan keuangan yang berwawasan lingkungan, ada ketentuan-ketentuan harus dikomunikasikan kepada calon peminjam pada saat pemberian dan persetujuan pembiayaan, sebagai berikut:

- a. Setiap kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan harus mendapatkan izin berdasarkan AMDAL,
- b. Pilihan mengenai perlunya persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL),
- c. Pernyataan lingkungan perusahaan atau calon debitur,
- d. Pengawasan internal, yang meliputi pemeriksaan secara seksama oleh perusahaan/debitur terhadap keadaan fasilitas, operasi, dan dampak lingkungannya serta pelaporan secara berkala kepada pemerintah dan bank, dan
- e. Pemeriksaan/pemeriksaan perdagangan, yang meliputi pemeriksaan yang cermat oleh bank syariah dari tingkat kepatuhan, operasi, dan dampak lingkungan. Ini berfungsi sebagai laporan hasil kunjungan debitur dari komite keuangan. (Nasution, 2018: 38)

4.1.2 Peran Serta Tanggung Jawab Perbankan Syariah Menegakkan *Green Banking* Dalam Kebijakan Penyaluran Pembiayaan

Tujuan utama perbankan syariah adalah mengumpulkan dan menyebarkan dana dari dan untuk masyarakat. Namun demikian, untuk dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan, sektor perbankan syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian yang meliputi profitabilitas berdasarkan kemampuan membayar serta studi kelayakan dan kelangsungan usaha. Tujuannya adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan, kemajuan ekonomi, dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Telah dibuktikan bahwa pembiayaan proyek dengan perspektif lingkungan meningkatkan persaingan dan menawarkan keuntungan pasti bagi bank yang menggunakannya sebagai strategi bisnis. Akibatnya, diharapkan keuangan syariah akan memainkan peran yang lebih besar dan mendapat perhatian lebih ketika mendanai proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. (Sambutan Burhanuddin Abdullah Gubernur BI, 2004)

Ini menunjukkan bagaimana perbankan syariah secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan industri yang didanai. Fungsi dan kewajiban perbankan syariah dalam implementasi hukum lingkungan, dan bagaimana perbankan syariah dapat membujuk nasabah debitur untuk lebih memperhatikan masalah lingkungan.

Apabila perbankan syariah mengabaikan masalah lingkungan menyebabkan kerugian bank karena penyusutan jaminan, berakhirnya usaha nasabah debitur dan tuntutan hukum terhadap bank syariah. Realitas saat ini dunia perbankan syariah masih kurang memperhatikan isu-isu lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, peran dan kewajiban perbankan syariah dalam menerapkan hukum perkreditan yang berwawasan lingkungan sekurang-kurangnya harus memperhatikan tiga hal, yaitu bertindak

sebagai pemilik pembiayaan, ikut serta dalam pengelolaan, dan menawarkan jaminan dan pengembalian pembiayaan tepat waktu.

Karena lembaga perbankan diposisikan secara strategis untuk “mendorong” dunia usaha agar peduli terhadap kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat, maka OJK berada pada posisi kepemimpinan yang sangat penting untuk mendorong, bahkan mewajibkan, pembangunan bank dan lembaga keuangan non bank untuk memberikan bimbingan.

Bank syariah harus menentukan apakah proyek keuangan tidak melanggar undang-undang lingkungan yang berlaku sebelum menerapkan AMDAL. Bank syariah harus melihat apakah industri memiliki fasilitas perawatan untuk menghentikan kerusakan lingkungan jika dampak negatifnya cukup signifikan. Bank syariah memiliki hak untuk menolak proposal pemrakarsa jika tidak memiliki fasilitas yang diperlukan untuk mengelola sampah atau limbah.

Setiap bank syariah memiliki kewajiban moral dan hukum yang mencakup pengelolaan lingkungan. Kewajiban-kewajiban ini tidak boleh berhenti pada analisis lingkungan yang dilakukan atas permintaan calon peminjam, melainkan berlangsung sampai pembiayaan diserahkan atau dikembalikan. Dalam rangka memperhatikan permintaan finansial dari calon debitur, OJK belum mewajibkan bank untuk melakukan analisis lingkungan, hanya berlaku untuk periode sebelum pengajuan pembiayaan. Peta jalan perbankan syariah diharapkan fokus pada

pembiayaan berkelanjutan setelah bank memutuskan pembiayaan dan selama pembiayaan digunakan oleh nasabah debitur, sama sekali tidak diatur oleh OJK. (Nasution, 2018: 40)

Bank syariah dapat mengambil bagian dalam pengelolaan masalah lingkungan selain melakukan analisis dampak lingkungan setiap kali mereka mempertimbangkan untuk menawarkan pembiayaan. Ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh bank syariah: (Nasution, 2018: 40-41):

- a. Mencantumkan klausul lingkungan dalam perjanjian pembiayaan.
- b. Mampu memastikan bahwa debitur mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memiliki izin yang diperlukan dari otoritas yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan.
- c. Melakukan pemantauan selama fase pembangunan proyek yang didukung oleh pendanaan perbankan syariah untuk memastikan struktur yang diperlukan untuk menghentikan polusi dan kerusakan lingkungan dibangun dengan benar. Pelanggaran ini termasuk dalam kategori perjanjian pembiayaan, yang memberi bank Islam kekuatan untuk menghentikan penarikan klien lebih lanjut dari debitur dengan imbalan pembayaran segera dari pembiayaan debitur.
- d. Memastikan bahwa klien debitur tidak merusak atau mencemari lingkungan sekitar proyek tempat klien debitur berdiri, memastikan

bahwa klien debitur tidak membuang atau menyimpan bahan-bahan berbahaya di sekitar proyek.

4.1.3 Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Dalam *Green Banking*

Pada titik ini, bank syariah harus memimpin muatan dalam merangkul praktik “*green banking*”. Berbagai bank syariah aktif menawarkan pembiayaan bagi perusahaan yang mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan, pembiayaan untuk peningkatan efisiensi energi industri, dan pembiayaan pertanian terpadu yang ramah lingkungan. Menurut Radyati (2014: 41), “*green banking*” adalah suatu proyek atau pendekatan pembiayaan bisnis yang digunakan oleh bank syariah dengan tujuan menjaga stabilitas sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pembiayaan Usaha Syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 yang menyebutkan:

a. *‘Adl* (عادل)

Menempatkan barang pada tempatnya, memberi kepada yang berhak, dan memperlakukan barang dengan adil sesuai dengan kedudukannya. Perbankan syariah tidak mengedepankan produksi usaha-usaha yang tidak peduli dengan pengelolaan sampah, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat sekitar yang dirugikan oleh sampah dari usaha-usaha tersebut. Standar perbankan hijau yang menetapkan batasan bagi bisnis untuk mengelola limbah mereka didukung. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Tujuan Pelestarian Lingkungan Hidup” sebagai berikut:

- 1) Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau perusakan ekosistem di wilayah Indonesia,
- 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia,
- 3) Menjamin kelestarian ekosistem dan kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup, dan
- 4) Bijaksana mengelola penggunaan sumber daya alam.

b. *Tawazun* (توازن)

keselarasan aspek pemanfaatan dan keberlanjutan, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil, unsur bisnis dan sosial, serta keselarasan aspek material dan spiritual. Perusahaan membatasi produksi mereka untuk mendukung standar perbankan hijau untuk mencegah eksploitasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pelestarian lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang meliputi tercapainya keserasian, keserasian, dan keseimbangan lingkungan hidup.

c. *Mashlahah* (المصلحة)

Semua jenis kebaikan harus memiliki aspek material dan spiritual serta fitur individu dan kolektif yang harus memenuhi tiga persyaratan: harus sesuai syariah (*halal*), bermanfaat, dan membawa kebaikan (*tayyib*).

Menurut prinsip syariah ini, tidak perlu dan berbahaya untuk membantu bisnis yang membuat produk non-halal untuk menghindari pembiayaan mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan pelestarian lingkungan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009, yang mencakup pencapaian pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi masalah lingkungan dalam skala dunia.

d. *Alamiyah* (المية)

Sesuatu yang dalam semangat penghormatan universal (*rahmatan lil 'alamin*), dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders), tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Aturan ini menjadi tidak berlaku sewenang-wenang terhadap apapun atau siapapun, termasuk lingkungan, tumbuhan, atau hewan. Hal ini sesuai dengan tujuan pelestarian lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang meliputi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

e. *Zalim* (الظالمين)

Orang lain dirugikan oleh transaksi. Dengan kata lain, kontrak lebih mengatur kewajiban pihak lain yang kedudukannya lemah dan tidak memutuskan haknya kepada pihak lain, sedangkan kontrak hanya mengatur hak pihak yang kuat dan tidak menetapkan kewajibannya kepada pihak lain. Hal ini sejalan dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang juga menjamin perlindungan hak atas lingkungan sebagai hak asasi

manusia dan pemenuhan keadilan bagi generasi sekarang dan mendatang.

4.1.4 Sinergi dan Optimalisasi *Green Banking* Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan *Sustainable Finance*

Prinsip ekonomi syariah sejalan dengan prinsip ekonomi hijau. Konsep bangunan hijau muncul sebagai respon atas krisis energi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan akibat penerapan konsep ekonomi hijau terhadap kesulitan pembangunan dengan mengabaikan aspek lingkungan. Konstruksi berkelanjutan yang ramah lingkungan disebut sebagai "bangunan hijau" dalam banyak konteks. Bangunan hijau adalah bangunan yang direncanakan, dibangun, diperbarui, dan dipelihara sedemikian rupa sehingga menjadikannya hemat energi dan memiliki dampak positif terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Pertimbangan material, energi, dan kesehatan adalah prinsip dasar dari gagasan bangunan hijau. (Nasution, 2018: 45-47)

Fungsi perbankan dalam hal ini peran perbankan syariah melalui implementasi Green Banking sangat diperlukan untuk tumbuhnya Green Building. Perbankan syariah diantisipasi untuk lebih menekankan pada usaha pendanaan yang tidak merusak lingkungan, menghasilkan bisnis yang berkelanjutan dan disetujui masyarakat, tidak mengeksploitasi upah, tidak mempekerjakan anak di bawah umur, tidak menghasilkan produk berbahaya, mempraktikkan bisnis yang etis, tidak melanggar hak

asasi manusia, tidak terkait dengan pornografi, perjudian, alkohol, atau tembakau, dan tidak terkait dengan produksi senjata nuklir.

Sebagai penyokong dana, bank syariah melihat integrasi dengan lingkungan di samping aspek finansial. Oleh karena itu, bank tidak membiayai dalam pembiayaan proyek yang diperkirakan akan berdampak buruk pada ekosistem.

Dalam sistem perbankan syariah, pertimbangan faktor keseimbangan lingkungan tidak termasuk risiko dalam pembiayaan nasabah debitur. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kapasitas yang bertanggung jawab secara ekologis untuk menganalisis risiko lingkungan. Oleh karena itu, saat kita memasuki era perkembangan yang mengandalkan teknologi untuk memprediksi risiko kerugian, diperlukan keahlian dalam akurasi yang tepat. Dengan demikian, analisis risiko dalam keuangan perbankan syariah tidak terbatas pada analisis berbasis hasil proyek, tetapi untuk memahaminya, metode analisis yang mempertimbangkan biaya eksternal (analisis manfaat dan risiko) dalam berbagai disiplin ilmu (ilmu interdisipliner) juga diperlukan dalam memahami lingkungan.

Industri perbankan syariah jelas sangat mengkhawatirkan isu-isu lingkungan, terutama dengan penerapan UU Perbankan Syariah, implementasi praktik perbankan yang sehat, dan masalah stabilitas keuangan. Perbankan syariah tidak ingin inisiatif yang dibiayainya berdampak buruk bagi lingkungan, seperti menimbulkan keresahan

masyarakat. Karena analisis lingkungan dan analisis dampak lingkungan menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penyanggah dana dalam skenario ini. Namun, risiko proyek yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dihindari sejak awal.

Jika dampaknya tidak diperhitungkan, proyek akan terbengkalai karena lingkungan akan rusak. Dalam situasi ini, proyek akan menghadapi kesulitan keuangan jika ditinggalkan. Terakhir, bank mengalami masalah solvabilitas sebagai akibat pembiayaan bank syariah yang dikeluarkan, yang juga mempengaruhi solvabilitas bank. Masuk akal bagi bank yang dikelola dengan baik untuk menghindari pengambilan risiko yang dapat mengakibatkan penurunan stabilitas.

Dari penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa Undang-Undang Perbankan secara khusus mengatur kewajiban bank untuk melakukan praktik perbankan hijau (*Green Banking*), yang sejalan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan bank untuk terlibat dan bertanggung jawab atas kegiatan yang berwawasan lingkungan guna mencapai pembangunan berkelanjutan berdasarkan Proenas 2000–2004.

Telah terbukti bahwa menggunakan pembiayaan proyek yang ramah lingkungan sebagai strategi bisnis dapat meningkatkan daya saing dan membawa manfaat nyata bagi bank. Oleh karena itu keuangan syariah diantisipasi untuk meningkatkan pentingnya dan fokus pembiayaan untuk inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Tiga faktor penting (bank, lingkungan, dan pembangunan) selalu diproyeksikan menjadi lebih baik. Kualitas dan efektivitas bank syariah tidak diragukan lagi berdampak pada perekonomian negara, lebih khusus lagi, karena bank syariah berorientasi pada pembangunan, mereka dapat memajukan pembangunan global secara signifikan. Dengan demikian diharapkan pembangunan terus berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Bank Indonesia dan KLH mulai merefleksi *green finance* dengan istilah “*green banking*” dalam nota kesepahaman tertanggal 17 Desember 2010, yaitu konsep pembiayaan dan layanan perbankan lainnya yang mengutamakan aspek keberlanjutan, baik ekonomi maupun sosial, lingkungan, budaya dan teknologi, pada saat yang sama. Sebelum lingkungan rusak, menjadi entropik (irreversible), dan menjadi bencana, fase awal ini harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan cepat melalui keuangan syariah. Analisis risiko lingkungan tertuang dalam Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Analisis tersebut harus diperluas tidak hanya kepada pengusaha, tetapi juga kepada pihak lain yang terkait dengan pengusaha, terutama bank atau investor lainnya. Merupakan tanggung jawab pemerintah dan otoritas pengatur (BI, Kementerian Keuangan) untuk membawanya ke tingkat praktik perbankan, yang juga mencakup investasi ekologis.

Selain badan pengawas, peran nasabah dan pemegang saham sangat dibutuhkan untuk penerapan praktik “*green financing*” dan “*green banking*” secara menyeluruh. Masukan pemangku kepentingan, terutama dari mereka yang peduli dengan isu keberlanjutan, membantu mempercepat penyesuaian manajemen puncak terhadap kondisi pasar yang dihadapi bank mereka.

Hingga saat ini ekonomi hijau telah dimasukkan ke dalam sistem perbankan syariah berupa “*green banking*”, dimana tujuan bank syariah adalah untuk melindungi nasabah dan pemegang saham serta menjangkau pemegang saham yang mencari keuntungan. Paradigma ini telah diterapkan hingga saat ini, sehingga peran perbankan syariah menjamin keseimbangan yang berkesinambungan. Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai sebagai ekonomi hijau jika kemakmuran tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat untuk menjaga pemerataan kesejahteraan. Kecenderungan ini menjadi dominan di bank syariah dalam *green banking* itu sendiri.

Tiga prinsip utama ekonomi Islam, beserta pilar, landasan, dan tujuannya, mengarah ke arah ekonomi hijau. Ini terbukti ketika tujuan utama ekonomi Islam (*falah*), yang terdiri dari kesejahteraan moneter dan spiritual tercapai. Karena pengelolaan operasional bank memerlukan tata kelola bank yang baik dan berbasis amanah, diperlukan kesadaran dan kejujuran dalam membangun semua itu. Sejalan dengan itu, pertumbuhan perbankan syariah dilandasi oleh keutamaan muamalah dan dukungan

berbagai faktor dalam pengembangannya, keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan gagasan pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik, dan keterlibatan perbankan.

4.1.5 Bank Syariah Sebagai Pelaku Utama *Green Banking* Dalam Mewujudkan *Sustainable Finance*

Perbankan syariah adalah jenis organisasi keuangan yang menggunakan konsep ekonomi kerakyatan sebagai agen pembangunan. Pembangunan berkelanjutan dan ekologi adalah kegiatan dan salah satu prinsipnya. Oleh karena itu, prinsip ini harus tercermin dalam semua perbankan syariah. Perbankan syariah adalah salah satu jenis organisasi keuangan yang bertujuan untuk mempercepat proses keuangan yang sesuai syariah di bidang kegiatan komersial gadai (investasi, pembelian, dan transaksi lainnya). (Nasution, 2018: 47-49)

Seperti telah dikatakan sebelumnya, pembangunan berkelanjutan mengacu pada kemampuan proses pembangunan untuk memenuhi tuntutan masyarakat saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan. Hal ini konsisten dengan bank syariah, yang menawarkan pembiayaan produktif kepada nasabahnya karena mendorong pertumbuhan bisnis. Bank syariah berpartisipasi dalam proses di negara-negara berkembang, khususnya di sektor keuangan. Anda juga bertanggung jawab sebagai investor untuk menyarankan klien agar tidak mengonsumsi sumber daya alam yang

digunakan dalam produksi. Alhasil, kemakmuran ekonomi Indonesia dapat berlanjut ke generasi berikutnya.

Setelah itu, penekanan ditempatkan pada prinsip-prinsip ekologi selain perbankan syariah. Ide ekonomi hijau digunakan dalam situasi ini. Padahal, pemikiran ini mengarahkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ilmu ekonomi ekologis, yang mencoba mengungkap saling ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak merugikan dari kegiatan ekonomi, seperti perubahan iklim dan pemanasan global.

Bank syariah harus menggunakan gagasan keuangan perbankan kontrak untuk membantu perbankan hijau. Perhatian yang berkelanjutan, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan teknis diberikan prioritas. Untuk mencapai tujuan bank syariah, debitur, lingkungan, dan pemerintah dapat dicapai dengan mengadopsi komponen-komponen yang ada. Komponen tersebut meliputi:

a. Segmen Nasabah

Bank syariah adalah organisasi yang peduli terhadap lingkungan, memiliki sertifikasi lingkungan, dan berbisnis dengan cara yang tidak merusak lingkungan.

b. Proposisi Nilai

Bank syariah menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka mendukung pelaksanaan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dengan mengalokasikan sumber

keuangan kepada perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

c. Jaringan

Bank syariah menggunakan jaringan *business-to-customer* (B2C), artinya implementasi green banking dimulai dari internal. Daur ulang dan perampingan adalah dua cara bank syariah dapat mengadopsi strategi efisiensi. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan kreativitas serta inovasi bank syariah. Bank syariah mengedukasi pihak eksternal bagaimana menawarkan barang perbankan syariah yang ramah lingkungan (*eco-products*).

d. Hubungan Kepada Nasabah

Bank Islam dan nasabah mereka berkomunikasi satu sama lain melalui hubungan pribadi dan keluarga. Atas dasar ini, hubungan, komunikasi, dan rasa saling percaya berkembang. Nasabah bank syariah selalu tunduk pada proses dan peraturan untuk memastikan bahwa uang yang diberikan benar-benar masuk ke perusahaan yang ramah lingkungan.

e. Pendapat atau Bagi Hasil

Bank syariah berhak menerima saham dalam rasio yang disepakati jika mereka membiayai perusahaan ramah lingkungan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan gagasan kepada populasi

yang lebih besar bahwa bank syariah adalah peserta aktif dalam *green banking*.

f. Sumber Daya Manusia

Bank syariah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang pelestarian lingkungan dan perbankan syariah. Akibatnya, sertifikasi lingkungan harus digunakan oleh operator bank syariah. Hal ini dapat menjadi pertimbangan di masa mendatang karena sertifikat lingkungan tidak diwajibkan bagi karyawan di Indonesia.

g. Aktivitas

Di Indonesia, bank syariah mempraktikkan green banking sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip syariah (*Principles of Development Ecology*). Misalnya, menawarkan pendanaan lingkungan untuk inisiatif yang memperbaiki lingkungan, seperti industri kreatif yang memanfaatkan limbah industri dan model bisnis yang melakukannya. Kami juga dapat mengubah laporan keuangan nasabah kami dari kertas menjadi format elektronik.

h. Mitra

Komunitas peduli lingkungan, antara lain Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dan Tunas Hijau bermitra dengan bank syariah. Untuk memperbaiki lingkungan dan masyarakat, bank syariah bekerja dengan masyarakat setempat dan secara aktif terlibat dengan perusahaan hijau. Selain bank syariah, diperlukan kerjasama dengan

pemerintah untuk memperlancar operasional perbankan. Sehingga dengan kerjasama beberapa pihak, *green banking* dapat dengan mudah diimplementasikan.

i. Struktur Biaya

Biaya yang terkait dengan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai *green banking* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah. Menyiapkan prosedur penilaian produk yang sesuai syariah memerlukan biaya tambahan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah terlibat dalam pembiayaan swasta dan korporasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pembangunan Nasional turut serta dalam ikrar menjaga kualitas lingkungan dengan melakukan upaya peningkatan kualitas partisipasi perbankan syariah.

4.1.6 Korelasi Green Banking dengan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Dalam rangka mendorong perekonomian nasional, Bank Indonesia dan OJK melakukan kampanye untuk mendorong ekonomi syariah dengan menerbitkan Perpres Nomor 28 Tahun 2020 untuk membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. Dalam rangka mendorong ketahanan ekonomi nasional, komite ini berupaya untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Menyusun arahan kebijakan dan program strategis pertumbuhan

nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu tugas komite ini.

Untuk melaksanakan manajemen bisnis hijau dan mencari keuntungan komersial, tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan telah digabungkan dengan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian sumber daya alam berdampak pada kinerja pengelolaan perusahaan. Penggunaan sumber daya alam di semua tahap kegiatan, termasuk produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi akhir barang dan jasa, adalah tempat bisnis dan lingkungan berinteraksi. Jika tindakan yang menguntungkan dilakukan, termasuk mengelola tidak hanya lingkungan yang menjadi sumber eksploitasi, tetapi juga konsekuensi lingkungan yang diciptakan sebagai akibat dari aktivitas komersial, interaksi ini dapat dianggap sebagai simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak. Pasokan bahan baku yang digunakan dalam aktivitas perusahaan akan terganggu oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang akan semakin menghambat pembangunan berkelanjutan (Salsabila, 2022: 165).

Konflik kepentingan antara kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan alam (*nature*) dan sosial kemasyarakatan (*society*) sewaktu-waktu dapat muncul sebagai akibat dari pembangunan. Hal ini didukung lebih lanjut oleh fakta bahwa banyak negara terus mengejar

pembangunan *single-bottom-line*, dimana keuntungan ekonomi diprioritaskan daripada pertimbangan lingkungan.

Pembangunan yang eksploitatif menjadikan pertumbuhan menjadi satu-satunya tujuan. Pembangunan nasional harus seimbang dengan tiga pilar utama pembangunan yakni ekonomi (*profit*), lingkungan (*planet*), dan sosial (*people*) dikenal sebagai 3P, serta harus memiliki orientasi untuk jangka panjang.

Komponen utama dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan, khususnya pilar ekonomi yang ditopang oleh unsur pertumbuhan, efisiensi, dan stabilitas. Unsur pemberdayaan, partisipasi, dan kelembagaan mendorong pilar sosial. Keanekaragaman, sumber daya alam, dan pencemaran lingkungan semuanya mendukung pilar lingkungan (Salsabila, 2022: 166-167).

Konteks pembentukan *green banking* adalah kesadaran global akan perlunya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di berbagai bisnis, termasuk industri perbankan. Untuk beroperasi, bank harus berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini disebut sebagai “perbankan hijau.” Keseimbangan ekologi (lingkungan), kesejahteraan manusia, dan pertumbuhan sosial dan budaya masyarakat sangat penting dalam kredit dan pembiayaan. Menurut konsep ini, istilah "pemberdayaan" dan "keberlanjutan" sangat penting. Istilah ini sejalan dengan definisi Bank Dunia. Alam, kesejahteraan manusia, ekonomi, dan masyarakat adalah empat komponen kehidupan yang disebut sebagai

"hijau" dalam konteks ini. Selain berfokus pada profit, green banking merupakan strategi bisnis jangka panjang yang mengedepankan keberlanjutan baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Ini menjelaskan bagaimana pemasaran dalam industri perbankan adalah apa itu green banking. Pemasaran berdasarkan prinsip-prinsip moral, jiwa manusia, dan kepedulian terhadap manusia dan lingkungan selain keuntungan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan mengamanatkan bahwa pembangunan harus mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan, tatanan sosial, dan kesejahteraan manusia. Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan berkelanjutan dalam situasi ini, yang secara aktif mendukung prakarsa perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Untuk memastikan perbankan sebagai lembaga keuangan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kapasitasnya dalam menangani risiko kredit yang berdampak pada lingkungan, kebijakan *green banking* akan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus diimplementasikan secara penuh, dan hal ini memerlukan peraturan yang jelas dan mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat aturan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam penyelenggaraan usahanya berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017.

Dukungan komprehensif industri jasa keuangan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui keseimbangan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dikenal sebagai keuangan berkelanjutan. Keuangan Berkelanjutan dipraktikkan dengan memanfaatkan:

1. Prinsip investasi yang bertanggung jawab.
2. Gagasan dasar yang memandu praktik bisnis berkelanjutan.
3. Prinsip manajemen risiko sosial dan lingkungan.
4. Prinsip-prinsip panduan tata kelola.
5. Prinsip komunikasi informatif.
6. Prinsip inklusi adalah nomor enam.
7. Gagasan bahwa pembangunan sektor harus diprioritaskan.
8. Gagasan kerjasama dan koordinasi.

Dengan menggunakan istilah “green banking”, bank dapat mengeksekusi keuangan berkelanjutan. Menurut Budiantoro, green banking merupakan inisiatif perbankan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi pada kesinambungan dalam penyaluran kredit atau operasional bisnis lainnya (Salsabila, 2022: 168). Karena bank berfungsi sebagai mediator antara mereka yang memiliki uang dan mereka yang membutuhkannya melalui kredit, mereka sangat penting dalam memberikan kredit (pembiayaan) kepada klien. Bank dapat berkontribusi pada inisiatif keberlanjutan dengan melakukan analisis dan pemilihan kredit yang baik.

Sanksi yang secara khusus menargetkan fondasi keuangan operasi pencemar lingkungan diperlukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah mempersulit mereka memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan atau langsung melarang mereka melakukannya. Pengertian lain dari *green banking* adalah praktik bank yang mengutamakan kegiatan ramah lingkungan dan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya (Salsabila, 2022: 169).

Bank dapat membantu lingkungan dengan menggunakan lebih sedikit kertas (*going paperless*), menghemat energi, dan mengurangi konsumsi air. Lebih lanjut, gagasan *green banking* memastikan bahwa praktik pendanaan diarahkan pada inisiatif yang melindungi lingkungan dan meminimalkan kerusakan lingkungan sehingga dunia segera dan di kemudian hari menjadi tempat yang cocok untuk kehidupan.

Contoh proyek dalam penerapan keuangan berkelanjutan antara lain: pembiayaan untuk proyek energi terbarukan (pembiayaan pembangkit listrik menggunakan tenaga air, panas bumi, tenaga angin, tenaga surya, tenaga biogas, biomassa, dan sumber energi terbarukan lainnya yang ditentukan oleh pemerintah), efisiensi energi (pembiayaan penggantian AC chiller, pembiayaan penggantian energi mesin tekstil yang efisien, dan renovasi bangunan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan).

Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan bank untuk menyampaikan rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan secara

luring (secara langsung) kepada dewan pengawas masing-masing lembaga dan wajib mempublikasikannya melalui situs resmi paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya untuk memastikan bank berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Sayangnya, kepatuhan terhadap peraturan ini masih kurang meskipun diwajibkan. Hal ini kemungkinan besar karena LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik hanya mendapat teguran tertulis karena tidak menyampaikan laporan. Selain itu, akan sulit untuk menilai kepatuhan dan meningkatkan kapasitas dalam penerapannya karena kurangnya rekomendasi teknis bagi bank untuk mengadopsi perbankan hijau.

4.2 Konsep *Green Banking* Dalam Al-Qur'an

Dengan memasukkan istilah fasad dalam kategori kerusakan lingkungan, maka dapat dipahami perspektif Islam tentang lingkungan yang komprehensif dan terintegrasi dari ajaran al-Qur'an. Jika ditelusuri kembali, *green banking* merujuk pada kerusakan lingkungan yang semakin sering terjadi saat ini. Keterlibatan lembaga keuangan dalam realisasi “*go green*” ini ternyata menjadi penegasan kuat akan pentingnya al-Qur'an. (Arifin, 2020: 102)

Al-Qur'an memiliki berbagai istilah dalam tafsirannya. *Fasad* merupakan salah satu frasa al-Qur'an yang secara khusus dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Dalam al-Qur'an, frasa ini digunakan 50 kali. Interpretasi singkatnya adalah ketidakseimbangan. Sedangkan secara luas berkaitan

dengan segala sesuatu mulai dari jiwa/roh, tubuh/fisik dan segala sesuatu yang tidak seimbang/seharusnya. (Arifin, 2020: 102)

Istilah *fasad* diklasifikasikan dengan berbagai pengertian, Pertama, dalam Q.S Al-A'raf (7) ayat 56, dalam ayat ini *fasad* diartikan syirik (الشرك) dan naksiat (المعاص) (Al-Mahali & Al-Suyuti, 2003: 408). Kedua, dapat diartikan juga ketidakteraturan atau keluar dari susunannya (خرجنا عن نظامها) seperti dalam Q.S Al-Anbiya (21) ayat 22 (Al-Mahali & Al-Suyuti, 2003: 323). Ketiga, dapat berarti merobohkan atau meruntuhkan (تخريب) sebagaimana dalam Q.S An-Naml (27) ayat 34 (Al-Mahali & Al-Suyuti, 2003: 379). Keempat, QS Al-Baqarah (2) ayat 205 dan QS Ar-Rum (30) ayat 41 menggambarkan makna perusakan lingkungan, yaitu sifat yang nunafik (berpaling dari-Nya) dengan merusak tanaman dan ternak dengan sengaja.

Istilah “fasad” dalam Al-Qur'an dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan penafsiran tersebut di atas, antara lain:

- a. Perilaku menyimpang dan tidak membantu,
- b. Tidak teratur atau berantakan,
- c. aktivitas yang merusak (destruktif), dan
- d. Kerusakan lingkungan.

Istilah-istilah dalam ayat-ayat al-Qur'an yang termasuk kategori kerusakan lingkungan akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang berbicara lebih khusus tentang kerusakan lingkungan antara lain Q.S. Ar-Rum (30) ayat 41 dan Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 205.

4.2.1 Konsep Dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ

Artinya: *Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.*

Ayat tersebut ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab sebagai berikut:

“Apabila ia berpaling, yakni meninggalkan kamu ke tempat lain sehingga kamu tidak bersama mereka, ia berjalan, giat dan bersungguh-sungguh di seluruh penjuru bumi untuk melakukan kerusakan padanya, sehingga akhirnya dia merusak tanam-tanaman yang dikelola manusia, dan binatang ternak. Maksudnya ia giat menyebarkan isu negatif dan kebohongan serta melakukan aktivitas yang berakibat kehancuran dan kebinasaan masyarakat. Sungguh Allah akan menjatuhkan siksa kepada mereka karena Allah tidak menyukai pengrusakan (Shihab, 2002a: 446).”

Secara global tafsir ayat tersebut ditafsirkan dengan Kata-kata menyimpang dan perilaku jahat orang-orang munafik. Yakni, perkataannya bohong dan keyakinannya dipatahkan, perbuatannya semuanya buruk. Orang-orang munafik yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang perbuatannya hanya merusak bumi dan merusak tanaman, termasuk dalam pengertian ini sawah dan buah-buahan, serta hewan ternak, yang keduanya merupakan makanan pokok manusia (Katsir, 2000: 164).

Dalam pandangan yang lebih luas, dimana kalimat (الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ) tidak hanya diterjemahkan dengan tumbuh-tumbuhan dan ternak, tetapi juga dapat dipahami dalam pengertian perempuan dan anak-anak, yaitu

mereka melakukan kegiatan yang melecehkan perempuan dan merusak generasi muda, dan kata (تَوَلَّى) dipahami dalam arti memerintah, maka manusia jenis ini sangat pandai berbicara, menawarkan program-program yang luar biasa, sehingga akhirnya terpilih sebagai penguasa, tetapi ketika di kekuasaannya, dia melecehkan wanita dan pemuda, serta melakukan berbagai kerusakan (Shihab, 2002a: 446).

Mencermati pemaknaan diatas, topik dapat dipecah menjadi beberapa sudut pandang jika fokus diskusi dipersempit. Yang pertama adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan, terhadap lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meluasnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia, khususnya pada sektor komersial dan industri yang secara langsung mempengaruhi lingkungan, seperti perkebunan kelapa sawit, batu bara, industri yang tidak bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkannya, dan masih banyak contoh lainnya.

Perempuan dan anak-anak atau remaja menjadi sudut pandang yang kedua, yaitu tentang pemusnahan kemanusiaan, baik secara fisik maupun non fisik. Kelompok-kelompok ini sangat rentan terhadap efek berbahaya. Fokus setting ini lebih pada moralitas atau karakter manusia yang belakangan ini justru semakin terpuruk.

Menurut pandangan ketiga, kerugian yang ditimbulkan oleh kedua pandangan sebelumnya akan berdampak pula pada generasi dan keturunan yang akan datang. Ini terhubung satu sama lain, ketika

manusia kehilangan moralitas dan kesopanan (baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan), Allah akan menghukum mereka atas perbuatan mereka sendiri. Ini akan berdampak signifikan pada bagaimana generasi mendatang hidup.

4.2.2 Konsep Dalam Q.S Ar-Rum (30) ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat tersebut secara tegas menggambarkan bahaya antropogenik. Dengan kata lain, musim kemarau yang berkepanjangan disebabkan oleh berhentinya hujan yang tidak mengairi tanah, diikuti dengan kelaparan, berkurangnya hasil panen, dan hewan, yang semuanya disebabkan oleh perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia dengan sengaja. Karena itu Allah mengkategorikan orang-orang ini sebagai musyrik dalam ayat ini. (Katsir, 2000: 1028).

Ayat diatas menyebutkan daratan dan lautan tempat terjadinya *fasad*. Hal ini dapat berarti bahwa darat dan laut menjadi arena kerusakan, dan dapat pula berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan dan ketiadaan manfaat. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Tanah semakin panas sehingga terjadi musim kemarau panjang. Akibatnya, keseimbangan lingkungan menjadi kacau (Shihab, 2002b: 77).

Inilah yang menggiring para ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai tanda kerusakan lingkungan. Bahwa ayat diatas tidak menyebutkan udara, boleh jadi karena yang ditekankan disini adalah yang tampak saja, sebagaimana arti kata (ظَهَرَ). Khusus tentang polusi, pengetahuan manusia belum sampai ke angkasa pada saat ayat ini turun. Akan tetapi, ayat ini tidak hanya membatasi permukaan bumi dan laut.

Tafsir Jalalain menafsirkan ayat ini sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh mereka yang melakukan perilaku tidak etis. Akibatnya, orang tidak menyadari bahwa Allah telah menghukum mereka atas kerusakan yang mereka sebabkan dengan menahan hujan, yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan kepunahan tumbuh-tumbuhan di bumi. Artinya, permukaan bumi mengalami peningkatan suhu rata-rata atmosfer yang intens yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Akibatnya, lautan dan sungai mengering.

Disisi lain Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: *“Telah nyata kerusakan di darat dan di laut dari sebab buatan tangan manusia.”* Menurut tafsir Buya Hamka terhadap dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya kerusakan di laut disebabkan oleh pecahnya kapal tanker berukuran besar yang membawa minyak tanah atau bensin. Demikian pula, sungai semakin banyak digunakan untuk mengangkut air limbah dari pabrik kimia ke laut, sampai ikan mati karena racun di air laut.

Sedangkan kondisi lingkungan yang semakin tercemar berbanding terbalik dengan kerusakan lahan akibat pembangunan yang kompleks.

Di akhir ayat, manusia diimbau untuk mempertimbangkan “semoga mereka akan kembali”. Secara alami, kembali memiliki makna yang mendalam. Jangan hanya berpikir untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan orang lain; sebaliknya, kembali untuk memperkuat hubungan Anda dengan Tuhan.

Sepatutnya kita harus memperhatikan ayat ini. Allah telah mengutus manusia ke bumi ini untuk menjadi Khalifah Allah, yang berarti melaksanakan kehendak Allah. Banyak rahasia keagungan dan kekuatan Ilahi menjadi jelas di dunia, karena usaha manusia. Oleh karena itu, menjadi Khalifah haruslah *mushlih*, artinya suka memperbaiki dan memperindah (Hamka, n.d.: 73).

Terkait dengan ayat di atas Allah mengingatkan manusia melalui Q.S Al-A'raf (7) ayat 85 tentang petuah Nabi Syu'aib kepada umatnya (Adyan) yang sering berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu menipu dengan cara merusak gantang (timbangan) dan ukuran *maf'u*. Jika dibandingkan dengan ayat sebelumnya, pesan Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketika hati manusia telah rusak karena niat jahatnya, kerusakan pasti akan terjadi di muka bumi.

Oleh karena itu, jangan terpuakau oleh bangunan-bangunan besar, jembatan yang panjang, bangunan pencakar langit, menara Eiffel, atau kedatangan manusia di bulan pada paruh kedua abad ke-20, jangan sebut

pembangunan, jika hanya menjauhkan akan menjauh jiwa dari Allah. Orang-orang di dunia saat ini merasa bahwa seiring kemajuan ilmu pengetahuan, hidup mereka menjadi semakin sengsara. Kemajuan teknologi membawa cahaya, bukan kebahagiaan. Perang selalu menjadi kemungkinan. Perikemanusiaan hanyalah dilidah, namun niat jahat tumbuh untuk menyakiti orang lain.

Dua ayat di atas, yang berkaitan dengan gagasan *green banking*, mengilustrasikan kerusakan yang diakibatkan oleh alam. Ungkapan penting terletak pada arti kata *fasad*, yaitu kerusakan alam (baik fisik maupun non fisik) yang diakibatkan oleh praktik eksploitasi alam secara besar-besaran tanpa mempedulikan lingkungan. Kemerosotan kualitas lingkungan yang pada gilirannya dapat mengancam kelestarian dan ketersediaan sumber daya alam, dimana kualitas lingkungan dapat mempengaruhi kualitas masyarakat.

4.3 Green Banking Dengan pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah*

Menurut *maqashid al-syari'ah*, fundamental *green finance* benar-benar dikembangkan oleh para cendekiawan muslim dengan menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah. Inti dari *maqasid syari'ah* sendiri memberi penekanan pada topik-topik yang relevan, meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan manusia sekaligus menurunkan bahaya lingkungan secara drastis.

Bank-bank syariah seharusnya memimpin muatan dalam menerapkan ekonomi hijau dan praktik perbankan. Pada kenyataannya, sejumlah besar bank syariah telah secara aktif menyediakan pembiayaan komersial untuk

penciptaan sumber energi bersih dan terbarukan, pembiayaan untuk meningkatkan efisiensi energi industri, dan pembiayaan untuk mendukung pertanian terpadu yang ramah lingkungan. *Green banking* di bank syariah berpusat pada inisiatif atau metode pembiayaan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menjamin stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan dalam masyarakat.

Dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fii Syari'ah al-Islam*, Yusuf Qardhawi menggariskan lima tujuan dasar perlindungan lingkungan dan perlindungan Islam (*maqashid al-syari'ah*). Hal ini karena lima tujuan dasar ini dapat menjelaskan apakah dukungan mereka dari kosmos dan sekitarnya. Al-Qardhawi (2001: 46) menjelaskan bahwa menjaga lingkungan setara dengan *maqasid al-syari'ah*. Ekonomi Islam merupakan satu-satunya teori ekonomi yang memiliki nilai-nilai *maqasid syari'ah*. Dengan demikian, terbukti bahwa ekonomi Islam mencerminkan ekonomi yang benar-benar hijau. Pemeliharaan lima tujuan fundamental (*al-dharuriyyat*) adalah salah satu bidang di mana prinsip-prinsip keuangan hijau dan hukum syariah, keduanya menempatkan fokus yang kuat pada efisiensi, memiliki kesamaan yang signifikan.

4.3.1 Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Agama harus menjadi prioritas saat membuat undang-undang. Agama paling hijau atau paling sadar lingkungan di bumi adalah Islam. Nabi bersabda: “*Ju'ilat al-ardhu kulluha masjidan*” (HR Abu Daud dan Ibnu Hibban), seluruh bumi dijadikan masjid. Menurut Ibrahim Abdul Matin, hadits tersebut tidak hanya menyatakan bahwa kita boleh shalat

di tempat yang bersih dan suci, tetapi juga mengandung pesan tersirat untuk menjaga alam. Dengan kata lain, melestarikan agama Islam merupakan cerminan dari pelestarian lingkungan itu sendiri.

Membuat undang-undang harus mempertimbangkan agama. Islam adalah agama paling hijau atau sensitif secara ekologis di dunia. Sabda rasulullah saw: “*Ju’ilat al-ardhu kulluha masjidan*”, seluruh bumi dijadikan masjid (HR Abu Daud dan Ibnu Hibban). Ibrahim Abdul Matin mengklaim bahwa hadits ini menyampaikan pesan untuk menjaga alam selain menyatakan bahwa kita boleh berdoa di tempat yang suci dan murni. Dengan kata lain, menjaga akidah Islam adalah cerminan dari menjaga alam.

Penjagaan lingkungan sebagaimana *hifz al-din*, artinya setiap upaya menjaga lingkungan seperti menjaga agama, karena pencemaran lingkungan merupakan perbuatan dosa yang dapat mencemari substansi agama, yang mana dapat menghapuskan eksistensi manusia sebagai *khalifah fi al-ard*. Penting untuk diingat bahwa dia dipilih sebagai khalifah karena Tuhanlah yang menguasai tanah miliknya. Tugas manusia adalah untuk menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan.

4.3.2 Pemeliharaan Jiwa (*hifz al-nafs*)

Secara khusus, hak untuk menegakkan integritas karakter seseorang dan keamanan jiwa seseorang. Islam menjunjung tinggi jiwa individu, oleh karena itu menjaga keselamatan harus didahulukan dalam segala upaya, termasuk dalam hal keuangan. UNEP mendefinisikan *green*

economy sebagai salah satu yang memprioritaskan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Agar pendapatan per kapita negara meningkat, juga harus ada penurunan kemiskinan yang sebenarnya dan distribusi pendapatan yang adil. Hal ini tercermin dalam konsep ekonomi hijau yang pada hakikatnya merupakan strategi untuk menjaga kemampuan masyarakat untuk hidup secara layak.

Perusahaan yang menerapkan ekonomi hijau tidak hanya mengandalkan pencucian ramah lingkungan untuk meningkatkan citra publik mereka, mereka juga mengambil tindakan pencegahan karena mereka benar-benar peduli dengan kehidupan setiap orang. Industri yang menghasilkan makanan, seperti pertanian dan perikanan, sangat penting untuk pengembangan ekonomi hijau. Sebagian besar tenaga kerja juga bekerja di sektor pertanian dan perikanan, yang menghasilkan pendapatan dalam skala nasional dan internasional. Akibatnya, pengelolaan pertanian berkelanjutan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi hijau bangsa. Lebih penting lagi, karena sektor pertanian memiliki proporsi penduduk miskin yang sangat besar, pertumbuhan pertanian yang berkelanjutan merupakan peluang baru untuk memberantas kemiskinan di industri ini. Pendapatan per kapita bangsa meningkat, dan ini harus dibarengi dengan penurunan kemiskinan aktual dan pemerataan uang, yang tercermin dalam konsep ekonomi hijau, yang benar-benar merupakan strategi untuk melindungi masyarakat agar dapat hidup layak.

Agama Islam yang sejati ini melarang segala jenis perusakan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusakan lingkungan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat merugikan kehidupan manusia di muka bumi. Karena tanah yang kita tempati ini adalah milik-Nya dan hanya diberikan kepada kita untuk ditinggalkan sementara Tuhan menentukan waktu yang tepat. Oleh karena itu, manusia tidak dianjurkan untuk sembarangan mengeksplorasi alam. Sebenarnya, ini sesuai dengan gagasan ekonomi hijau. Aktivitas manusia yang harus disalahkan atas kerusakan alam dan lingkungan yang kita lihat saat ini.

4.3.3 Pemeliharaan Akal (*hifz al-aql*)

Orang berakal yang mengemban tanggung jawab taklif untuk menjaga lingkungan. Hanya orang-orang irasional yang dibebaskan dari kewajiban menjaga dan memelihara lingkungan. Upaya kelangsungan hidup manusia tidak akan berhasil kecuali kewarasan mereka terjaga. Oleh karena itu, ketika orang merusak lingkungan, orang tersebut mungkin kehilangan akal.

Pemikiran yang jernih dan pemikiran yang optimis dapat diperoleh dari lingkungan alam yang sehat. Oleh karena itu, praktik industri ramah lingkungan berkontribusi pada pengembangan pengaturan yang tidak mengganggu pikiran orang. Cara berpikir seperti ini sering dijunjung tinggi melalui berbagai kegiatan, seperti pemberian beasiswa kepada

mahasiswa yang berprestasi, mengadakan lomba, dan mengembangkan bakat melalui kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk penelitian.

4.3.4 Pemeliharaan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Yakni, secara khusus untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia di bumi. Generasi mendatang bisa saja menderita akibat perilaku menyimpang lingkungan saat ini. Untuk mempertahankan segala bentuk eksploitasi sumber penghidupan seseorang, yang merupakan hak generasi mendatang, pelajaran dan nasihat untuk mengembangkan persatuan dan solidaritas diterapkan dalam praktik.

Konsep ekonomi hijau menganut prinsip maqashid al-shari'ah melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien. Generasi mendatang masih bisa mendapatkan keuntungan dari efisiensi sumber daya, yang terkait erat dengan generasi mendatang. Nabi saw bersabda:

“Jika engkau mendengar bahwa Dajjal telah keluar, padahal engkau masih menanam bibit kurma maka janganlah engkau tergesa-gesa memperbaikinya, karena masih ada kehidupan manusia setelah itu” (HR Abu Dawud).

Kita dapat melihat dari hadits ini bahwa tujuan ekonomi Islam memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Konsekuensi jangka panjang dari tindakan pelaku bisnis industri dan pelaku ekonomi lainnya harus dipertimbangkan. Gagasan pemeliharaan diri (*hifz al-nafs*) juga ditempatkan dalam perspektif generasi masa depan selain masa kini. Karena Islam melarang manusia meninggalkan generasi yang lemah, faktor *maslahah* (manfaat) dan *mafsadah* (bahaya) harus memperhitungkan nasib generasi selanjutnya.

4.3.5 Pemeliharaan Harta (*hifz al-mal*)

Ekonomi yang sehat selalu menghasilkan uang dengan cara yang benar dan menjauhi praktik keuangan seperti *riba*, *tadlis*, dan *gharar* yang dapat merugikan orang dan masyarakat. Sebagian besar akademisi setuju bahwa kekayaan datang terakhir di peringkat *al-kulliah al-khamsah* (lima prinsip dasar). Ini kontras dengan gagasan *Triple Bottom Line*, yang mengutamakan keuntungan. Di sinilah konsep green economy dalam ekonomi konvensional dan *maqashid al-syariah* dalam ekonomi Islam berbeda. Ekonomi konvensional berorientasi pada keuntungan, sedangkan ekonomi Islam berorientasi pada *falah*.

Memperhatikan QS Al-Baqarah (2) ayat 205 dan QS Ar-Rum (30) ayat 41 yang menjadi doktrin teologis tentang lingkungan ini, maka diakui atau tidak, hukum pemeliharaannya adalah wajib dan merusaknya adalah haram. Jika doktrin ini dikaitkan dengan metode hukum Islam, yaitu lima aturan dasar (*al-Dharuriyah al-Khamsah*) yang menjadi landasan tujuan syariat (*maqashid asy-shari'ah*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Pemeliharaan kelima masalah utama tersebut berkaitan langsung dengan pemeliharaan lingkungan. Secara sederhana, pelestarian lingkungan menjadi prasyarat dalam mewujudkan tujuan syariat sebagaimana prinsip fikih mengatakan “*maa la yatimmu al-wajib illa bihi fahua al-wajib*” (Wajib hal-hal yang tidak sempurna kecuali dengan itu perantara menjadi wajib) (Al-Borneo & Al-Ghazi, 2003: 33). Kasus kerusakan lingkungan antropogenik seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat menimbulkan kerugian

multidimensi antara lain dampak sosial, lingkungan, politik bahkan ekonomi. Meminimalkan dampak kerusakan (*mafsadat*) adalah tujuan syariat.

Kajian ekonomi Tacconi (2003) tentang dampak kebakaran hutan dan lahan 1997/1998 menunjukkan bahwa kebakaran ini menyebabkan penurunan ekonomi dan deforestasi senilai \$1,62-2,67 miliar, biaya kabut adalah \$674–799 juta, ditambah estimasi emisi karbon dioksida sebesar \$2,8 miliar. Dampak sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah kesehatan seperti asma, bronkitis, ISPA, hingga kematian, dan dampak kehilangan pekerjaan. Tujuan adalah saran dan bahkan kewajiban. Sebaliknya, segala sesuatu yang menghalangi dan mengabaikan tujuan tersebut dilarang dengan berbagai tingkatan larangan. Pemeliharaan jiwa berhubungan langsung dengan pemeliharaan lingkungan, segala bentuk kerusakan yang menyebabkan tanah longsor, erosi, banjir dapat merusak keberadaan jiwa manusia. Eksploitasi alam merupakan salah satu bentuk penghancuran harta sebagai tujuan utama agama kelima karena alam merupakan anugerah Tuhan yang disediakan untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Air, kayu, mineral yang terdapat di bumi, dan semua sumber daya alam lainnya adalah karunia tak ternilai yang disediakan oleh Tuhan untuk kebutuhan makhluk-Nya.

Syariat Islam sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan, sebagaimana hadits Nabi berikut ini: (Al-Sijistani, 2009: 530)

من قطع سدره (شجرة سدر وهو النبق) صوّب الله رأسه في النار

Artinya: *Barang siapa yang memotong (menebang pohon sidr), maka Allah akan mengarahkan (memasukkan) kepala orang tersebut kedalam api neraka.*

Yusuf al-Qardhawi (2010: 78), dalam komentarnya tentang hadits di atas, menekankan pentingnya pohon dalam menjaga kestabilan iklim dan mengajak manusia untuk mengurangi efek berbahaya dari gaya hidup industri yang dapat membahayakan lingkungan. Dari sudut pandang peneliti, secara halus mengungkapkan kepedulian terhadap kerusakan lingkungan. Artinya, dia secara implisit mendukung perbankan hijau, yang mempromosikan perlindungan lingkungan.

Al-majma' Al-Fiqh Al-Islami Al-Dauli, International Jurisprudence Association on Environment, dalam lokakarya ke-19, telah mengeluarkan keputusan nomor 185 (11/19) mengenai lingkungan hidup dan upaya menjaganya dalam perspektif Islam, salah satunya adalah: (Al-Qardhawi, 2010: 81)

تحریم كافة الأفعال والتصرفات التي تحمل أية أضرار بالبيئة أو إساءة إليها، مثل الأفعال والتصرفات التي تنادي إلى اختلال التوازن البيئي، أو تستهدف الموارد أو تستخدمها استخداما جائرا، لا يراعى مصالح الأجيال المستقبلية

Artinya: *Dilarang segala kegiatan dan perlakuan buruk yang dapat merusak atau merusak lingkungan, yang dapat merusak keseimbangan, atau mengeksploitasi sumber dayanya, atau menyalahgunakannya tanpa memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang*

Ulama terkemuka yang tergabung dalam *International Jurisprudence Association* sepakat bahwa perlindungan alam sangat penting berdasarkan fatwa ini. Islam sangat memperhatikan regenerasinya di semua tingkatan sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Lingkungan adalah salah satu faktornya. Generasi berikutnya niscaya akan mengalami berbagai macam kerusakan dan bencana alam jika generasi sekarang tidak mepedulikan, menyalahgunakan,

atau memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan tanpa melakukan perbaikan. Akibatnya, gagasan masalah dalam *maqasid al-syari'ah* tentang menjaga harta dan keturunan tidak sepenuhnya terwujud.

Menjaga lingkungan, menurut Yusuf al-Qaradawi, sama dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda seseorang. Karena jika unsur agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dirugikan, maka keberadaan manusia di lingkungan tersebut akan terganggu. Ulama Islam menciptakan pengertian hukum lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), yang mencerminkan bagaimana hukum berubah dalam menanggapi berbagai lingkungan dan keadaan. (Al-Qardhawi, 2001: 46). Majelis Ulama Indonesia memberikan kontribusi dengan menerbitkan fatwa tentang kelestarian lingkungan dalam menanggapi permasalahan lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh fatwa:

- a. Pertambahan Ramah Lingkungan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 22 Tahun 2011,
- b. Undang-Undang Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 30 Tahun 2016, dan
- c. Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2014.

Dalam mewujudkan hal itu diperlukan komitmen global. Menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat merupakan fungsi utama perbankan syariah. Namun perbankan syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan pembangunan. Tujuannya adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan, pembangunan ekonomi, dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbankan menerapkan pembiayaan proyek ramah lingkungan sebagai strategi bisnis terbukti mampu meningkatkan daya saing dan memberikan keuntungan nyata.

Sebagaimana dapat dilihat dari uraian di atas, prinsip syariah relevan dan tidak berbenturan dengan tujuan pengaturan *green banking*, bahkan sebelum perbincangan seputar prinsip syariah dalam *green banking* benar-benar berperan penting dalam pelestarian atau pelestarian lingkungan. Perbankan syariah tentu mendukung gagasan *green banking* karena menganut prinsip-prinsip.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Green banking merupakan upaya mengubah paradigma dalam pengembangan bank syariah yang dapat bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan lingkungan melalui pembiayaan. Tentu perbankan syariah menyambut baik regulasi ekonomi hijau ini karena sejalan dengan prinsipnya. Oleh karena itu, seharusnya memberikan kekuatan baru bagi perkembangan bank syariah, dimana bank syariah ini harus menjadi pionir dan rujukan terdepan dalam implementasi *green economy* dan *green banking*.
- b. Pandangan Islam tentang lingkungan yang holistik dan terintegrasi dari ajaran al-Qur'an dapat dipahami dengan menggunakan istilah *fasad* dalam kategori kerusakan lingkungan. Dalam al-Qur'an yang menggambarkan kerusakan yang mengarah pada alam relevan dengan konsep *green banking* adalah Q.S Al-Baqarah (2) ayat 205 dan Q.S Ar-Rum (30) ayat 41. Kata kuncinya ada pada penafsiran kata *fasad* yang berarti kerusakan alam (baik fisik maupun non fisik) yang disebabkan oleh perilaku mengeksploitasi alam secara besar-besaran yang tidak terkendali dan mengabaikan lingkungan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan. Kemerosotan kualitas lingkungan yang pada gilirannya dapat mengancam

kelestarian dan ketersediaan sumber daya alam, dimana kualitas lingkungan dapat mempengaruhi kualitas masyarakat.

- c. Memperhatikan QS Al-Baqarah (2) ayat 205 dan QS Ar-Rum (30) ayat 41 yang menjadi doktrin teologis tentang lingkungan ini, jika dikaitkan dengan metode hukum Islam, yaitu lima aturan dasar (*al-Dharuriyah al-Khamsah*) yang menjadi landasan tujuan syariat (*maqashid asy-shari'ah*) yaitu: pemeliharaan agama (*hifz al-din*) artinya setiap upaya menjaga lingkungan seperti menjaga agama, pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) yaitu hak untuk menjalani kehidupan yang terhormat dan menjaga keselamatan jiwa, pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) yaitu beban taklif untuk menjaga lingkungan dipercayakan kepada orang-orang yang berakal, pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) yakni untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia di bumi, dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) yaitu jika ekonomi konvensional berorientasi pada keuntungan, maka ekonomi Islam berorientasi pada *falah*.

5.2 Saran

- a. Pemerintah dapat bertindak tegas dan berpartisipasi terutama dalam penegakan peraturan terkait pelanggaran terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, UUPPLH bukan hanya aturan tertulis menjadi undang-undang, tetapi juga tindakan. Selain itu, disarankan agar perusahaan yang berpengalaman dibidangnya

melakukan analisis AMDAL bagi perusahaan, agar tidak terjadi kecurangan.

- b. Agar perbankan dapat menerapkan konsep green banking secara menyeluruh dan sesuai dengan konsep tersebut, Bank Indonesia sebagai regulator harus segera menetapkan peraturan khusus yang diperlukan terkait dengan penerapan gagasan tersebut. Untuk mencapai hasil yang diinginkan dari penerapan gagasan ini, Bank Indonesia juga harus membentuk badan pengawas. Bank Indonesia harus membuat suatu penghargaan atau penilaian khusus agar bank-bank tersebut saling memenuhi syarat guna memotivasi 136 bank *green banking* untuk meningkatkan kualitas operasionalnya dan berdaya saing tinggi.
- c. Tujuan utama mengadopsi konsep green banking adalah perbankan yang harus menerapkan konsep tersebut secara menyeluruh baik secara internal maupun eksternal. Sudah saatnya bank konvensional dan bank syariah mengutamakan risiko lingkungan selain profitabilitas sebagai penyalur dana karena mendanai sektor komersial yang memiliki sikap buruk terhadap lingkungan. Dalam mengajukan pinjaman untuk suatu perusahaan sektor yang terkait dengan lingkungan, salah satu pendekatan untuk memastikan tidak ada “permainan” adalah dengan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan terbaik (AMDAL). Dalam rangka membangun kredibilitas dan mendorong hadirnya green banking, bank juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

- d. Jika gagasan “*green banking*” hendak dikembangkan sesuai dengan kebutuhan saat ini, maka civitas akademika sebagai wadah untuk menggali dan memperoleh ilmu pengetahuan harus memahami dan mempelajari gagasan tersebut. Peneliti masa depan disarankan untuk menggunakan interpretasi modern untuk memudahkan mereka mengidentifikasi makna yang dimaksud jika mereka ingin menganalisis kerusakan lingkungan yang dipelajari dengan interpretasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Fayyumi, A. (1987). *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syari'ah al-Kabir li al-Rafi'i*. Lebanon: Maktabah al-'Ilmiyah.
- Al-Ghazali. (1971). *Syifa al-Ghil fi Bayan al-Syibh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lit*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad.
- Al-Juwaini. (1400 H). *Al-Burhan fi Usul Fiqh*. t.t.p.: Dar al-Anshar,.
- Al-Qardawi, Y. (1985). *Fiqh al-Zakah*. Mesir: al-Risalah.
- _____. (2000). *Ri ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- _____. (2010). *al-Qawaid al-Hakimah li fiqh al-Mu'amat*. Beirut: Dar al-Syuruq.
- Al-Salam, I. A. (t.th.). *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kairo: al-Istiqamat.
- Al-Sijistani, A. D. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi.
- Al-Syathibi. (t.th.). *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Auda, J. (2015). *Maqasid al-Syari'ah as Philosopy Of Islamic Law, diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd al-Mun'in*. Bandung: PT. Mizan.
- Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bhardwaj, B. R. (2013). *Green Banking Strategis: Sustainability Through Corporote*. Jakarta: University Press.
- Biltaji, M. (2002). *Manhaj Umar Ibn al-Khattab fi al-Tasyri'*. Kairo: Dar al-Salam.
- Busyro. (2019). *Maqasid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Jakarta: Kencana.
- Dash, R. N. (2011). *Sustainable Green Banking: Sejarah Bank Triodos*. Jakarta: Raja Grafindo.
- E-Book. (t.th.). *Karya Mandiri Berkelanjutan*. Retrieved 1 2, 2022
- Faqihan. (2001). *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qardawi, terj. Samson Rahman*. Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar.
- Hamka. (n.d.). *Tafsir al-Azhar*. (Vol. 7). Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

- Imam, M. K. (2007). *al-Dalil al-Irsyad ila Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. London: al-Maqashid Research Center.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Katsir, I. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Muasasah al-Risalah.
- Lako, A. (2014). *Green Economy*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Prataman.
- Madjid, N. (1998). *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Ma'luf, L. (1986). *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*. Beirut: Dar al-Mashriq.
- Manzur, I. (t.th.). *Lisan Al-'Arab*. Mesir: Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah.
- Mas'ud, M. K. (1996). *Fislafat Hukum Islam, Studi tentang kehidupan dan pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Mawardi, A. I. (2010). *Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: Lkis.
- Mestika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- Mu'thi, R. I. (2012). *Green Banking*. Jakarta: Kompasiana.
- Mufraini, M. A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nasr, S. H. (1979). *Ideals and Realities of Islam*. London: Unwin Paperbacks.
- _____. (1987). *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern, terj. Luqman Hakim*. Bandung: Pustaka.
- Pradja, J. S. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rahman, F. (1980). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: Chicago University Press.
- _____. (1980). *Major Themes of The Quran*. Chicago: Bibliotheca Islamica.
- Responsi Bank Indonesia. (2014). *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)(Vol. I)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)(Vol. 11)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholeh, A. R. (2005). *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Environment Programs Finance Initiative. (2011). *UNEP FI Guide to Banking & Sustainability*. Jakarta: UNEP FI.

Jurnal dan Artikel

- Abdullah, M. A. (2012). Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi. *Jurnal asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 46, 315-368.
- Aisyah, D. A. (2016). Aspek Hukum Penerapan Green Banking Dalam Kegiatan Kredit di PT. BNI (Persero) Tbk. *Jurnal Privat Law*, IV, 55-62.
- Arifin, M. Z. (2020). Green Banking Concepts In Qur'an Review. Green Banking Concepts in Qur'an Review. *International Journal of Nusantara Islam*, 08, 98-109.
- Bhardwaj, B. R. (2013). Green Banking Strategis: Sustainability Through Corporate Entrepreneurship. *Greener Journal of Business and Management Studies*, 3(4), 180-193.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2, 54-65.
- Dipika. (2015). Green Banking in India: A Study of Various Strategies Adopt by Banks for Sustainable Development. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 3(10), 1-10.
- Maramis, N. F. (2013). Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit. *XXI*, 103-116.
- Nasution, R. (2018). Sinergi dan Optimalisasi Green Banking Dalam Mewujudkan Sustainable Finance. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18 (1), 33-52.
- Nurnazli. (2014). Penerapan Kaidah Maqasid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. *jurnal al-Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7, 43-63.
- Rusli. (2004). Islam dan Lingkungan Hidup Meneropong Pemikiran Ziauddin Sardar. *Jurnal Hermenia*, 3, 1-26.
- Syufa'at. (2013). Implementasi Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23, 143-166.

- Ula, M. (2019). Sistem Pengenalan dan Penerjemahan al-Qur'an Surah al-Waqiah Melalui Suara Menggunakan Transformasi Sumudu. *TECHSI, 11*, 104-113.
- Wardani. (2009). Menformulasikan Fiqh al-Bi'ah: Prinsip-Prinsip Dasar Membangun Fiqh Ramah Lingkungan. *Jurnal al-Mustawa, 1*.
- Zuhdi, M. H. (2015). Rekonstruksi Fiqh al-Bi'ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan. *Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 14*, 42-63.

Skripsi

- Aryani, C. S. (2019). *Penerapan Green Banking Pada Kinerja PT Bank Muamalat Tahun 2016-2018*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Arsy, R. A. (2022). *Pengaruh Pengetahuan dan Kebijakan Terhadap Penerapan Green Banking Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC MT Haryono Semarang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ayu, T. S. (2020). *Konsep Green Banking dalam Al-Qur'an Menurut Perpektif Ulama Tafsir*. Skripsi. IAIN Palangka Raya.
- Maharani, L. P. (2022). *Green Banking Dalam Perspektif Rahmatan Lil Alamin (Studi Empiris pada Bank Muamalat Kota Magelang)*. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Magelang.
- Widyaningrum, R. A. (2020). *Analisis Penerapan Green Banking pada BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun*. Skripsi. IAIN Ponorogo.

Internet

- Radyati, A. (2014). Urgensi Pengaturan Green banking dalam Kredit Perbankan di Indonesia. Universitas Brawijaya. Diambil dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tafsir Q.S Al-Baqarah (2) ayat 205 pada Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Vol. 1



Surah al-Baqarah (2)

Kelompok XVII ayat 205

dia adalah penentang yang paling keras yang terus-menerus menentang dan berbicara untuk mengelabui kamu.

Penafsiran di atas menjadikan kekaguman terhadap mereka terjadi dalam kehidupan dunia, tidak di akhirat nanti; ada juga yang memahami ayat ini bermakna bahwa kekaguman itu lahir karena kepandaian mereka berbicara tentang hal-hal yang bersifat keduniaan. Ini karena perhatian mereka sepenuhnya ke sana, sehingga banyak yang mereka ketahui dan banyak juga ucapan mereka yang menarik. Tetapi hati-hatilah terhadap mereka. Mengapa harus berhati-hati? Ini dijelaskan oleh ayat berikut:

AYAT 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

"Apabila ia berpaling (meninggalkan kamu atau memerintah), ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai pengrusakan."

Apabila ia berpaling, yakni meninggalkan kamu ke tempat lain sehingga kamu tidak bersama mereka, ia berjalan, giat dan bersungguh-sungguh di seluruh penjuru bumi untuk melakukan kerusakan padanya, sehingga akhirnya dia merusak tanam-tanaman yang dikelola manusia, dan binatang ternak.

Maksudnya ia giat menyebutkan isu negatif dan kebohongan serta melakukan aktivitas yang berakibat kehancuran dan kebinasaan masyarakat. Sungguh Allah akan menjatuhkan siksa kepada mereka karena Allah tidak menyukai pengrusakan.

Kalimat (*الحَرْثَ وَالنَّسْلَ*) *al-harṭi wa an-nasī* yang di atas diterjemahkan dengan *tanaman dan binatang ternak*, dapat juga dipahami dalam arti wanita dan anak-anak, yakni mereka melakukan kegiatan yang melecehkan wanita serta merusak generasi muda. Al-Qur'an menamai istri ladang-ladang sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Baqarah [2]: 223.

Bila kata (*تَوَلَّى*) *tawallā* dipahami dalam arti memerintah, maka tipe manusia ini adalah sangat pandai berbicara, menawarkan program-program yang menakjubkan, hingga akhirnya ia terpilih sebagai penguasa, tetapi ketika berkuasa, ia melecehkan wanita dan generasi muda, serta melakukan aneka pengrusakan. Selanjutnya:



pengaturan Allah! Beritahulah Aku, *adakah di antara sekutu-sekutu kamu* yakni berhala-berhala atau apa dan siapa saja yang kamu jadikan sekutu-sekutu bagi Allah *yang dapat berbuat sesuatu*, walau sekelumit dari apa yang dilakukan Allah *yang demikian hebat dan agung itu? Maba Su'alab Dia dan Maba Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.*

AYAT 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga akibatnya Allah mencipikan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali."

Sikap kaum musyrikin yang diuraikan ayat-ayat yang lalu, yang intinya adalah mempersekutukan Allah, dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan: *Telah nampak kerusakan di darat* seperti kekeringan, paccklik, hilangnya rasa aman, *dan di laut* seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, *disebabkan karena perbuatan tangan manusia* yang durhaka, *sehingga akibatnya Allah mencipikan* yakni merasakan sedikit *kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa* dan pelanggaran mereka, *agar mereka kembali ke jalan yang benar.*

Kata *ظَهَرَ* (ظهر) *zhabara* pada mulanya berarti *terjadinya sesuatu di permukaan bumi*. Sehingga, karena dia di permukaan, maka menjadi nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Lawannya adalah *باطن* (باطن) *bathana* yang berarti *terjadinya sesuatu di perut bumi*, sehingga tidak nampak. Demikian al-Ashfahâni dalam *Maqâys*-nya. Kata *zhabara* pada ayat di atas dalam arti *banyak* dan *tersebar*.

Kata *الفساد* (الفساد) *al-fasâd* menurut al-Ashfahâni adalah *keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak*. Kata ini digunakan menunjuk apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Ia juga diartikan sebagai antonim dari *الصلاة* (الصلاة) *ash-sbalâh* yang berarti *manfaat* atau *berguna*.

Sementara ulama membatasi pengertian kata *al-fasâd* pada ayat ini dalam arti tertentu seperti *kemusyrikan* atau pembunuhan Qabil terhadap Habil dan lain-lain. Pendapat-pendapat yang membatasi itu, tidak memiliki

dasar yang kuat. Beberapa ulama kontemporer memahaminya dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat di atas mengaitkan *fasâd* tersebut dengan kata *darat* dan *laut*.

Kalau merujuk kepada al-Qur'ân, ditemukan sekian banyak ayat yang berbicara tentang aneka kerusakan dan kedurhakaan yang dikemukakan dalam konteks uraian tentang *fasâd*, antara lain:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai al-fasâd" (QS. al-Baqarah [2]: 205). Dalam QS. al-Mâ'idah [5]: 32, pembunuhan, perampokan dan gangguan keamanan, dinilai sebagai *fasâd*. Sedang QS. al-A'râf [7]: 85 menilai pengurangan takaran, timbangan dan hak-hak manusia adalah *fasâd*. Dan masih banyak yang lain. Baca misalnya QS. Âl 'Imrân [3]: 63, al-Anfâl [8]: 73, Hûd [11]: 116, an-Naml [27]: 34, Ghâfir [40]: 26, al-Fajr [89]: 12, dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya, kita dapat menerima penjelasan al-Ashfahâni di atas, atau keterangan al-Biqâ'i yang menyatakan bahwa *al-fasâd* adalah "kekurangan dalam segala hal yang dibutuhkan makhluk". Benar! Ulama yang pakar al-Qur'ân itu menulis *makhluk* bukan hanya *manusia*.

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasâd* itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat itu, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan. Bahwa ayat di atas tidak menyebut udara, boleh jadi karena yang ditekankan di sini adalah apa yang nampak saja, sebagaimana makna kata *zhabara* yang telah disinggung di atas apalagi ketika turunnya ayat ini, pengetahuan manusia belum menjangkau angkasa, lebih-lebih tentang polusi.

Ibn 'Âsyûr mengemukakan beberapa penafsiran tentang ayat di atas dari penafsiran yang sempit hingga yang luas. Makna terakhir yang dikemukakannya adalah bahwa alam raya telah diciptakan Allah dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia. Tetapi

mereka melakukan kegiatan buruk yang merusak, sehingga terjadi kepincangan dan ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam. Ulama ini kemudian mengingatkan kita pada firman-Nya:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ، إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk (fisik dan psikis), lalu Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh*" (QS. at-Tin [95]: 4-7).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa kerusakan yang terjadi dapat berdampak lebih buruk. Tetapi rahmat Allah masih menyentuh manusia, karena Dia baru *menciptakan*, bukan *menimpakan* kepada mereka. Di sisi lain, dampak tersebut baru akibat *sebagian* dosa mereka. Dosa yang lain boleh jadi diampuni Allah, dan boleh jadi juga ditangguhkan siksanya ke hari yang lain.

Dosa dan pelanggaran (*fasād*) yang dilakukan manusia, mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya, ketiadaan keseimbangan di darat dan di laut, mengakibatkan siksaan kepada manusia. Demikian pesan ayat di atas. Semakin banyak perusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan. Hakikat ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lebih-lebih dewasa ini. Memang Allah swt. menciptakan semua makhluk, saling kait berkait. Dalam keterkaitan itu, lahir keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan semua tunduk dalam pengaturan Allah Yang Maha Besar. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka kerusakan terjadi, dan ini kecil atau besar, pasti berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui perusakan itu.

Ketika menafsirkan QS. al-A'raf [7]: 96, penulis antara lain mengutip pandangan Thabāthabā'i yang antara lain menulis bahwa: "Alam raya dengan segala bagiannya yang rinci, saling berkaitan antara satu dengan yang lain, bagaikan satu badan dalam keterkaitannya pada rasa sakit atau sehatnya, juga dalam pelaksanaan kegiatan dan kewajibannya. Semua saling pengaruh mempengaruhi, dan semua pada akhirnya – sebagaimana dijelaskan al-Qur'ān – bertumpu dan kembali kepada Allah swt. Apabila

salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik atau menyimpang dari jalan yang seharusnya ia tempuh, maka akan nampak dampak negatifnya pada bagian yang lain, dan ini pada gilirannya akan mempengaruhi seluruh bagian. Hal ini berlaku terhadap alam raya dan merupakan hukum alam yang ditetapkan Allah swt. yang tidak mengalami perubahan; termasuk terhadap manusia dan manusia pun tidak mampu mengelak darinya. Masyarakat manusia yang menyimpang dari jalan lurus yang ditetapkan Allah bagi kebahagiaannya – penyimpangannya dalam batas tertentu itu – menjadikan keadaan sekelilingnya, termasuk hukum-hukum sebab akibat yang berkaitan dengan alam raya dan yang mempengaruhi manusia, ikut terganggu dan ini pada gilirannya menimbulkan dampak negatif. Bila itu terjadi, maka akan lahir krisis dalam kehidupan bermasyarakat serta gangguan dalam interaksi sosial mereka, seperti krisis moral, ketiadaan kasih sayang, kekejaman. Bahkan lebih dari itu, akan bertumpuk musibah dan bencana alam seperti “Keengganan langit menurunkan hujan atau bumi menumbuhkan tumbuhan”, banjir dan air bah, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Semua itu adalah tanda-tanda yang diberikan Allah swt. untuk memperingatkan manusia agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Untuk jelas dan lengkapnya informasi Anda, rujuklah kembali ke penafsiran ayat 96 surah *al-A'raf*.

AYAT 42

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Katakanlah: "Berjalanlah di bumi lalu perbatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

Sanksi dan bencana perusakan itu, tidak hanya dialami oleh masyarakat Mekah, tetapi ia merupakan sunnatullah bagi siapa saja yang melanggar, baik dahulu, kini dan akan datang. Untuk itu wahai Nabi Muhammad saw., *katakanlah* kepada siapa pun yang meragukan hakikat di atas bahwa: “Berjalanlah di muka bumi dan di wilayah mana pun kaki kamu membawa kamu, *lalu perbatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu*. Jika kamu memperhatikan dengan mata kepala atau pikiran, pasti kamu melihat

Lampiran 3 Jadwal Penelitian

No	Bulan Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal		v	v	v																
2	Konsultasi			v	v																
3	Revisi										v										
4	Pengumpulan Data											v									
5	Analisis Data												v								
6	Penulisan Akhir Naskah												v	v	v						
7	Pendaftaran Munaqosyah															v					
8	Munaqosyah																	v			
9	Revisi Skripsi																		v	v	

Lampiran 4 Biodata Penulis

Biodata Penulis

Nama : Amin Nur Rohmah
Tempat/Tanggal lahir : Klaten, 19 Desember 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jegongan RT 4/ RW 5, Pucangan, Kartasura

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Kujon, Ceper (2004-2010)
2. SMP Negeri 1 Pedan (2010-2013)
3. SMA Negeri 1 Cawas (2013-2016)